

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN  
MENJADI TENAGA KERJA DI KOTA MEDAN  
(Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**OLEH :**

**EKI RUANDA SAPUTRA LUBIS  
NPM. 1306200355**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb,

Alhamdulillahirobbilalamin, terima kasih kepada ALLAH SWT yang memberikan rahmat, hidayah dan cinta sehingga Penulis dapat menyelesaikan amanah Orang tua. Shalawat dan salam kepada Nabi MUHAMMAD SAW yang telah menjadi seorang manusia yang menyampaikan pelajaran kehidupan serta menjadi panutan dalam menjalani kehidupan. Adanya rahmat dan izin ALLAH SWT, penulis dapat menyelesaikan penelitian penulisan skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Menjadi Tenaga Kerja di Kota Medan (Studi di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Medan)”**.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan menyelesaikan program Studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk mengemban tugas sebagai strata satu (S1). Skripsi yang biasa ini terselesaikan bukan tanpa rintangan. Keterbatasan kemampuan penulis menghadapi berbagai kesulitan rintangan memperoleh bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, walau hanya berupa kata-kata saja tanpa membantu penulisan, tapi hal itu dirasa cukup untuk lebih mengintrospeksi diri Penulis dan terus semangat dalam pengerjaannya. Ada beberapa fase dimana Penulis merasa frustrasi dan gundah untuk melanjutkan pengerjaan skripsi ini. Hal itu dikarenakan lamanya surat balasan dari tempat riset yang oleh karenanya berpengaruh dalam

penyelesaian penulisan karena tanpa adanya data-data tidak akan mungkin terselesaikannya skripsi ini.

Mendekatkan diri kepada ALLAH SWT adalah salah satu cara mengurangi beban dan tingkat *stress* penulis dalam pengerjaannya. Dan terkadang di sela-sela penulisan tidak jarang juga penulis merilekskan diri dengan mendengarkan musik-musik favorit. Selain beristirahat sejenak, mendengarkan musik juga merangsang otak agar lebih kreatif memikirkan apa yang harus ditulis selanjutnya.

Motivasi dan pengarahan dari berbagai pihak yang menjadikan penulis bersemangat meski letih sendirian serta juga melihat teman-teman seangkatan yang mempunyai permasalahan yang bahkan cenderung lebih sulit namun tidak menyurutkan niat dan tekatnya untuk dapat menyelesaikan penulisan. Untuk itu penulis mengucapkan rasa penghargaan yang setinggi-tingginya dan terimakasih yang sedalam-dalamnya.

Kepada kedua Orang Tua, Nazri Lubis (ayah) dan Sri Banuati (Ibu). Kedua insan yang memberikan kasih sayang tanpa pamrih, pengorbanan dan tidak letih mencari nafkah untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai jejang tertinggi agar kelak memiliki kehidupan yang lebih baik dari mereka. Mereka yang selalu memberi semangat agar terus berusaha menggapai cita-cita dan menjadi anak yang sukses kelak. Mereka yang selalu mengingatkan akan pentingnya ilmu dan juga jangan lupa untuk beribadah kepada ALLAH SWT. Entah dengan cara apa untuk membalas itu semua, tapi penulis yakin dengan mempersembahkan gelar Sarjana ini kepada mereka paling tidak dapat mengukir sedikit senyuman bahagia

diwajah mereka. Dan untuk saat ini, inilah kado terbaik yang pernah penulis berikan kepada kedua orang tua. Kelak disuatu hari nanti walaupun tidak akan pernah bisa membalas jasa mereka paling tidak dapat membahagiakan mereka di hari tuanya dengan melihat anaknya sukses, Amin Yarobbal 'alamin. Adik saya Edo Saputra Lubis yang walaupun tidak membantu dalam penulisan, tapi sering meminjamkan kuota paket internet untuk dapat mencari bahan-bahan pelengkap penulisan di *google*.

Nanak/ibuk Nurbalian di kampung yang walaupun jauh selalu memberikan *support* dalam menajalani kehidupan di rantau orang. Selalu memberikan nasehat tentang susahnya menajalani kehidupan ini, dan juga sering mengingatkan agar hidup hemat karena mencari uang itu tidaklah mudah. Yang sering mengirimkan perbekalan bulanan untuk kebutuhan sehari-hari. Kak Rahmi dan Bang Iqbal serta juga Kak Nora dan Bang Amril, yang juga memberikan nasehat dan bimbingan dalam menajalani kehidupan di rantau orang untuk menuntut ilmu.

Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H., M.H yang telah menunjukkan arti kehidupan melalui sifat dan sikap selama di fakultas. Demikian juga kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum yang mempermudah segala urusan perkuliahan, serta juga Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H yang juga sering memberikan pengarahan tentang segala bentuk urusan di Fakultas Hukum.

Bapak Guntur Rambey, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang menjadi orang pertama menyetujui judul awal dan acc seminar proposal. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Zainuddin, S.H., M.H dan dibantu juga oleh Abangda Benito Asdie Kodiat, S.H., M.H selaku pembimbing I serta Bapak Burhanuddin, S.H., M.H selaku pembimbing II, yang penuh dengan ketelitian, cerdas dan akurat serta juga perhatiannya yang telah memberikan dorongan dan bimbingan serta saran sehingga skripsi ini selesai dengan baik.

Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Dosen pengajar dan staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kak Rahmawati, kak Rahmaini dan Ibu Linda, Bang Bayhaki, Bang Fredy yang telah banyak membantu urusan administrasi di Fakultas Hukum.

Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung, terima kasih di sampaikan kepada Bapak Midran Dylan, Amdim., S.H., M.SI (Kepala Seksi Penindakan), dan juga kepada Bapak Andriw Guntur S. Simanjuntak, Amdim., S.H., M.SI (Kepala Seksi Pengawasan) di Kantor Imigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Medan yang telah bersedia memberikan informasi dan data dalam penyusunan skripsi ini.

Spesial buat Abangda Nade Wika Laksamana Nadeak yang telah membantu dalam mencari judul skripsi hingga jadi seperti saat ini dan memberikan pengarahan tentang bahan-bahan bacaan, meminjamkan buku, serta tempat *sharing* ketika ada masalah dalam penulisan.

Spesial buat Abangda Ari Nuan Dewa Simatupang Selaku mantan Ketua Bidang Litbang BEM FH UMSU Periode 2015-2016 yang telah membimbing dan memberikan banyak pengajaran kepada penulis. Salah satu hal paling berkesan dan bermakna dapat dipimpin oleh Abangda di Litbang. Dan juga berkat kerja keras bersama Abangda jugalah BEM FH UMSU dapat memberangkatkan kadernya sampai ke Jakarta. Terimakasih atas bimbingan dan arahan selama ini, sukses terus buat Advokat Muda.

Sahabat-sahabat dekatku Risky Ramadhan (peyek), Fauzi Ansari Sibarani, Alvindi Saputra (Vapor), Sabarina Apnita, Nazar Triadi Naiborhu, Wira, Ahmad Reza, Tarda Zulfadli Simamora, Mhd. Zulkarnain Yahya, Rifaldi Andrean yang menjadi teman terbaik dalam perjalanan hidup penulis dan selalu membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Harapan penulis suka duka selama ini di kampus akan terus terjaga sampai kapanpun.

Kepada teman-teman Kelas E-1 Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dedek, Fadli Hamdanur, Irvan Zakaria, Jessica, Lusiatul Aminah, Hidayatussakinah, Sherly Oksari, Miftahul, Ayu Wulandari, Jaka, Faisal, Riky, Lilis, Hendrik, Adeka, Ilufi, Yogi serta teman-teman satu stambuk 2013 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang tidak dapat satu persatu disebutkan namanya, untuk itu disampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Kepada Organisasi yang telah memberikan pendidikan informal yang sangat bermanfaat, terima kasih kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU, Partai Anak Kampus UMSU terutama Stambuk 2013 Zaldy,

Wahyu P. (Jidat), Salman, Egi, Aul, Uti,, Intan, Nina, Haris, Iqbal, Limbong, Ayu, Aldi, dan juga Serikat Mahasiswa Indonesia UMSU. Maaf nama keseluruhannya tidak dicantumkan, karena keterbatasan waktu.

Kepada Abangda dan Kakaknda stambuk 2011, 2010, terutama 2012 yang sangat berpengaruh dalam kehidupan penulis di kampus, Abangda Afrilo, Abangda Caesar, Abangda Abdi, Abangda Zaldy, Abangda F. Rambe, Abangda A. Fadillah, Abangda M. Dwi, Abangda Jarot, Abangda Abangda K. Imam, Abangda Aji, Abangda Akbar, Abangda Kafka, Abangda Bombom, dll. Serta juga Adik-adik 2014 Apip, Nayyir, Rocky, Bewok, Alpin, Ari, Ola, dll, 2015, 2016 terus fokus kuliah sehingga proses tersebut selesai tanpa penyesalan. Mohon maaf penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu nama karena terburu waktu.

Disadari bahwa keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidaklah semata-mata usaha dari diri sendiri, tetapi dapat dilaksanakan berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu penulis mengharapkan masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikumwr.wb

Medan, 1 April 2017  
HormatSaya,  
Penulis

**EKI RUANDA SAPUTRA LUBIS**  
**NPM : 1306200355**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	i
<b>DAFTAR ISI.....</b>	vii
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	ix
<b>ABSTRAK .....</b>	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian .....	8
C. Metode Penelitian .....	8
1. Sifat Penelitian .....	8
2. Sumber Data.....	9
3. Alat Pengumpul Data.....	10
4. Analisis Data .....	10
D. Defenisi Operasional.....	11
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	12
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana.....	12
B. Tinjauan Umum Izin Tinggal Kunjungan .....	20
C. Tinjauan Umum Tenaga Kerja .....	24
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	37



A. Faktor Penyebab Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Menjadi Tenaga Kerja di Kota Medan.....	37
B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Menjadi Tenaga Kerja di Kota Medan.....	43
C. Bagaimana Peran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan Dalam Penegakan Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Menjadi Tenaga Kerja di Kota Medan.....	58
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel I: Deportasi Warga Negara Asing Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan .....	65
Tabel II: Pemidanaan ( <i>pro justitia</i> ) Warga Negara Asing Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan.....	67

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN HUKUM PIDANA PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN MENJADI TENAGA KERJA DI KOTA MEDAN (STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS MEDAN)**

**EKI RUANDA SAPUTRA LUBIS  
NPM: 1306200355**

Penyalahgunaan izin tinggal atau dalam hal ini izin tinggal kunjungan menjadi tenaga kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia merupakan suatu tindak pidana imigrasi. Orang asing memang diperbolehkan untuk menjadi tenaga kerja di Indonesia, namun harus mengikuti ketentuan yang sudah buat pemerintah. Tidak jarang ketentuan ini sering dilanggar yang oleh karena haruslah di berikan sanksi tidak hanya deportasi sebagai bentuk sanksi administratif melainkan sanksi pembedaan juga agar mengakibatkan efek jera bagi para pelaku.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan izin tinggal kunjungan menjadi tenaga kerja, untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal kunjungan menjadi tenaga kerja, dan untuk mengetahui peran keimigrasian dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal kunjungan menjadi tenaga kerja di kota Medan. Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian empiris dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu dilakukan berdasarkan yang terjadi di lapangan dan panduan buku-buku dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan izin tinggal kunjungan menjadi tenaga kerja adalah karena kurangnya informasi dan pemahaman masyarakat tentang keimigrasian, adanya keterlibatan orang Indonesia sendiri, menghindari pajak atau biaya, wilayah kerja, bebas visa kunjungan, dan kurangnya petugas imigrasi. Upaya yang dilakukan yakni berupa upaya preventif dan represif. Peran keimigrasian dalam hal ini yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan bekerjasama dengan instansi-instansi terkait. Melihat bahwasanya pemberian sanksi deportasi lebih cenderung dilakukan dikarenakan proses pemberian sanksi pembedaan yang cukup panjang, namun juga sanksi pembedaan juga perlu diprioritaskan karena lebih memberikan efek jera bagi para pelakunya. Adanya orang asing yang masih melakukan pelanggaran keimigrasian bukti bahwa perlunya dioptimalkan fungsi pengawasan. Kerjasama dengan instansi harusnya lebih dioptimalkan terkhusus Kementerian Ketenagakerjaan. Dengan demikian maka orang asing akan berpikir berkali-kali untuk melakukan pelanggaran keimigrasian serta kesempatan untuk melakukan tindak pidana semakin sedikit.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum Pidana, Izin Tinggal Kunjungan, Tenaga Kerja Asing.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>1</sup>

Tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektifitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi).<sup>2</sup>

Ketentuan mengenai keimigrasian merupakan salah satu bentuk *lex specialis* dari hukum pidana. Artinya bahwa dalam pengaturannya diatur tersendiri dalam undang-undang di luar KUHP. Ketentuan pemidanaan sebagai mana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian terdapat pada

---

<sup>1</sup> Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 1.

<sup>2</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 11.

Pasal 113 sampai dengan Pasal 136. Bagi setiap orang yang melanggar pasal tersebut dapat dikenai sanksi pidana penjara 3 bulan sampai dengan 15 tahun sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggarnya.

Pejabat imigrasi atau pejabat lain yang membiarkan seseorang melakukan tindak pidana keimigrasian, membocorkan data keimigrasian, dan juga tidak menjalankan prosedur operasi standar yang berlaku juga dapat dikenai sanksi pidana, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian pada Pasal 133 huruf a, b, c, d, dan e. Jadi objek pemidanaan tentang keimigrasian bukan hanya ditujukan kepada orang yang masuk atau keluar Indonesia saja, melainkan pejabat imigrasi sendiri apabila melakukan pelanggaran tidak luput dari sanksi pidana.

Selain tindakan pidana penjara bagi yang melanggar ketentuan ini juga dapat dikenai sanksi pidana denda maupun juga tindakan administratif. Seperti yang terdapat pada Pasal 75 sampai dengan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Sanksi administratif keimigrasian sebagai mana dimaksud pada Pasal 75 ayat (2) dapat berupa:

- a. Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan;
- b. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal;
- c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- d. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- e. Pengenaan biaya atau beban; dan/atau
- f. Deportasi dari wilayah Indonesia.

Penelitian Skripsi ini akan lebih memfokuskan pada tindak pidana yang dilakukan orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang

diberikan kepadanya. Yaitu diatur dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yaitu:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. Setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya;
- b. Setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada orang asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya.

Orang asing yang dimaksud adalah orang yang bukan warga negara Indonesia. Kedatangan orang asing ke Kota Medan beragam, bisa sebagai kunjungan wisata, pertukaran pelajar, bekerja, dan lain-lain sesuai dengan Visa yang diberikan. Sebagai kota terbesar nomor 3 di Indonesia, dengan segenap pesona yang dipunya tentulah menarik perhatian orang untuk dapat berkunjung. Tidak hanya wisatawan dalam negeri wisatawan asingpun mulai menaruh perhatian untuk berkunjung ke kota Medan.

Orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia akan mendapatkan izin tinggal sesuai dengan visanya namun ada juga ketentuan lain yang memperbolehkan orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia tanpa menggunakan visa bagi beberapa negara. Izin keimigrasian adalah bukti keberadaan yang sah bagi setiap orang asing di wilayah Indonesia.

Izin keimigrasian terdiri dari:

1. Izin Tinggal Kunjungan

Izin tinggal kunjungan adalah izin tinggal untuk tugas-tugas pemerintah, kegiatan sosial budaya, atau usaha. Sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dikatakan bahwa izin tinggal kunjungan diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa kunjungan atau anak baru lahir di wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan ibunya pemegang izin tinggal kunjungan. Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian disebutkan bahwa visa kunjungan diberikan kepada orang asing yang melakukan perjalanan ke Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintah, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain.<sup>3</sup>

## 2. Izin Tinggal Terbatas

Izin tinggal terbatas adalah izin yang diberikan kepada orang asing yang memenuhi persyaratan keimigrasian serta syarat-syarat lain yang diatur dengan peraturan pemerintah.<sup>4</sup>

## 3. Izin Tinggal Tetap

Izin ini diberikan kepada orang asing untuk tinggal dan menetap di wilayah Negara Republik Indonesia sepanjang memenuhi persyaratan keimigrasian. Izin tinggal tetap ini berlaku selama 5 (lima) tahun sekali selama yang bersangkutan masih menetap di wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>5</sup>

Keberadaan orang asing di kota Medan seiring perkembangan waktu tidak hanya sebagai wisatawan saja, namun juga ada yang melakukan aktifitas lain seperti bekerja. Dilatar belakangi hal itu pemerintah mengundang Undang-

---

<sup>3</sup> Jazim Hamidi dan Charles Christian. 2015. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 46.

<sup>4</sup> *Ibid.*, halaman 48.

<sup>5</sup> *Ibid.*

Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai pengaturan tentang penggunaan tenaga kerja termasuk tenaga kerja asing di Indonesia.

Ketentuan lain yang dikeluarkan pemerintah terkait tenaga kerja asing yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Hal ini bertujuan agar setiap orang asing yang bekerja di Indonesia dapat memberikan perkembangan dan kemajuan bangsa Indonesia serta juga dapat menularkan ilmunya kepada orang Indonesia.

Pengaturan mengenai Tenaga Kerja Asing (TKA) ditinjau dari aspek hukum ketenagakerjaan, pada dasarnya bertujuan untuk menjamin dan memberi kesempatan kerja yang layak bagi Warga Negara Indonesia (WNI) diberbagai lapangan dan level. Karenanya dalam mempekerjakan TKA di Indonesia dilakukan melalui mekanisme yang ketat dimulai dengan seleksi dan prosedur perizinan hingga pengawasan.<sup>6</sup>

Ketertarikan penulis disini terkait Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yaitu tentang *pro justitia* yang diterapkan bagi orang asing yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal. Dan juga terkait pemberitaan di media massa, baik itu cetak maupun elektronik yang menerbitkan banyaknya orang asing yang tertangkap melakukan pelanggaran di Indonesia termasuk di kota Medan.

---

<sup>6</sup> Agusmidah (I). 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, halaman 111.



Salah satu media elektronik memberitakan bahwasanya Kantor Imigrasi Kelas 1 Medan menangkap 14 Warga Negara Asing (WNA) yang berasal dari Malaysia dan Filipina yang diduga telah menyalahi izin tinggal dengan melakukan usaha atau berdagang yang tidak sesuai dengan izin tinggal mereka. 14 WNA tersebut tertangkap setelah adanya pengembangan terhadap 1 orang dari 14 WNA yang dilakukan penangkapan di salah satu hotel di kota Medan.<sup>7</sup>

Terkait pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal, media elektronik lain yaitu Tribun Medan juga pernah melansir berita terkait penangkapan yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkum HAM terhadap 24 WNA yang rata-rata melakukan pelanggaran Pasal 122 Undang-Undang Keimigrasian tentang penyalahgunaan izin tinggal. Yang lebih mengejutkan WNA asal Australia yang merupakan salah seorang yang diamankan telah tinggal dan menetap di wilayah Indonesia selama 10 tahun tanpa izin tinggal.

Fakta sedemikian rupa menunjukkan banyaknya terjadi pelanggaran keimigrasian di Indonesia membuat miris dan prihatin tentang kedaulatan bangsa ini. Walaupun telah dibentuknya peraturan terkhusus mengenai keimigrasian dan peraturan penggunaan tenaga kerja asing namun nyatanya masih jauh panggang dari api. Semakin bertambahnya waktu bahkan semakin sering saja terdengar ada WNA yang tertangkap melakukan pelanggaran keimigrasian.

Sebab itulah Penelitian ini dibuat guna mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan izin tinggal kunjungan menjadi tenaga kerja, apa upaya yang dilakukan, serta peran dari Keimigrasian dalam penegakan

---

<sup>7</sup> Anonim. "Imigrasi Medan Amankan 14 WNA Penjual Kartu Sakti Hemat Pulsa", diakses melalui. <http://news.detik.com>. Pada tanggal 3 Januari 2017. Pukul 16:53 wib.

hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin tinggal kunjungan menjadi tenaga kerja di kota Medan.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal kunjungan menjadi tenaga kerja di kota Medan?
- b. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal kunjungan menjadi tenaga kerja di kota Medan?
- c. Bagaimana peran Keimigrasian dalam penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin tinggal kunjungan menjadi tenaga kerja di kota Medan?

### **2. Faedah Penelitian**

Adapun faedah dari hasil penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan berfaedah untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai pengembangan kajian hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian di Indonesia. Menambah ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana keimigrasian.

- b. Secara Praktis

Penulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi mahasiswa, praktisi hukum, maupun masyarakat, dalam mengembangkan penelitian yang berkaitan

dengan tindak pidana keimigrasian terkhusus penyalahgunaan izin kunjungan dan memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berwenang dalam pemberian izin kunjungan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas 1 Medan dan Kantor Imigrasi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan bagi penulis dalam melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan izin kunjungan singkat menjadi tenaga kerja di kota Medan;
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan izin kunjungan singkat menjadi tenaga kerja di kota Medan;
3. Untuk mengetahui peran Keimigrasian dalam penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin kunjungan singkat menjadi tenaga kerja di kota Medan.

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada hakekatnya memberikan pedoman, tata cara seorang ilmuwan mempelajari, dan memberikan taraf pemahaman tertentu<sup>8</sup>. Guna tercapainya dari penelitian ini maka diupayakan pengumpulan data yang baik dan layak, yang dilakukan meliputi:

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif artinya bertujuan mengetahui keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana, berapa banyak, sejauh mana dan

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, halaman 6.

sebagainya<sup>9</sup>. Dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan yang terjadi di lapangan dan dengan panduan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh langsung dari penelitian riset di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan dengan Bapak Midran Dylan selaku Kepala Seksi Penindakan, selain itu juga digunakan data sekunder yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, yaitu norma atau kaidah dasar seperti Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan dasar seperti ketentuan dalam batang tubung Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan lain-lain, bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti ketentuan hukum adat, yuriprudensi, traktat, dan bahan hukum dari penjajahan yang masih berlaku.<sup>10</sup>
- b. Bahan hukum sekunder yaitu Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain-lainnya yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer.<sup>11</sup>
- c. Bahan hukum tersier yaitu kamus, ensiklopedia dan lain-lain bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan skunder.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Fakultas Hukum UMSU. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

<sup>10</sup> Tampil Anshari Siregar. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*. Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 76.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

### 3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. *Field Research* (penelitian lapangan), yakni dengan melakukan wawancara dengan Bapak Midran Dylan selaku Kepala Seksi Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan. Wawancara yang dilakukan yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden<sup>13</sup> dalam hal ini adalah Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan.
- b. *Library Research* (penelitian pustaka), yaitu studi dokumentasi atau literatur yaitu dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, karya tulis dari ahli hukum yang ada relevansinya atau kaitannya dengan objek penelitian yang akan dibahas.

### 4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang kemudian akan diuraikan secara deskriptif analisis. Berdasarkan hal tersebut metode kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini bertujuan untuk menginterpretasikan secara kualitatif. Kemudian mendeskripsikannya dengan lengkap mengenai aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan permasalahan yang selanjutnya dianalisis untuk mengungkap kebenaran dan memahami kebenaran tersebut.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, halaman 82.

#### D. Definisi Operasional

1. Penegakan Hukum adalah melaksanakan suatu tindakan yang sepatutnya dilakukan atau sesuai dengan ketentuan yang sudah ada.
2. Penyalahgunaan adalah Penyalahgunaan adalah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya sesuai Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.<sup>14</sup>
3. Izin Tinggal Kunjungan adalah izin yang diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa kunjungan, atau anak yang baru lahir di wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang izin tinggal kunjungan.<sup>15</sup>
4. Tenaga Kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 1 angka 2 adalah “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat”.

---

<sup>14</sup> Jazim Hamidi dan Charles Christian. *Op. Cit*, halaman 181.

<sup>15</sup> *Ibid.*, halaman 45.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penegakan Hukum Pidana di Indonesia**

Perjalanan sejarah Bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan harus diakui mengalami pasang surut dan berbagai hambatan. Namun dengan tegar Bangsa Indonesia mampu menghadapi serta menanggulangnya. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) beberapa kali mengalami ujian bahkan akhir-akhir ini dengan lahirnya Orde Reformasi, Pancasila dan UUD 1945 kembali mendapat ujian. Sekali lagi roda reformasi di bidang politik, di bidang ekonomi, dan bidang hukum dimana menurut hemat saya berpangkal pada demokratisasi di segala bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan benegara. UUD 1945 telah mengalami 4 (empat) kali amandemen, melalui Pasal 1 ayat (3) telah menentukan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, ini berarti sudah saatnya kita memikirkan bersama bagaimana menciptakan Negara hukum yang demokratis dimana rakyat yang seharusnya menentukan kearah mana masyarakat bangsa dan negara ini dibangun.<sup>16</sup>

Menurut Teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (*rechtsgenerechtigheid*), kemamfaatan (*rechtsutiliteit*), dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Dalam hal mewujudkan keadilan, Adam Smith (1723-1790), Guru Besar dalam bidang filosofi moral dan sebagai ahli teori hukum dari Glasgow University pada tahun 1750, telah melahirkan ajaran mengenai keadilan (*justice*). Smith di dalam bukum Mashitoh Pohan mengatakan bahwa: “tujuan

---

<sup>16</sup> Erna Dewi dan Firkanefi. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dinamika dan Perkembangan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 23.

keadilan adalah untuk melindungi diri dari kerugian” (*the end of justice is to secure from injury*).<sup>17</sup>

Bila kita mendengar kata-kata pidana, mestilah muncul dalam persepsi kita tentang sesuatu hal yang kejam, menakutkan bahkan mengancam. Memang benar demikian, karena secara bahasa arti atau makna pidana adalah nestapa. Artinya orang yang dikenakan pidana adalah orang yang nestapa, sedih, dan terbelenggu baik jiwa ataupun raganya. Tetapi kenestapaan tersebut bukanlah diakibatkan oleh perbuatan orang lain melainkan atas perbuatan yang dilakukannya sendiri.<sup>18</sup>

Menurut pendapat almarhum Prof. Simons yang dikutip dari pendapat Utrecht tentang hukum pidana dalam bukunya *Leerboek Nederlands Strafrech* 1937 dari buku Moeljatno memberikan defenisi sebagai berikut:

Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.<sup>19</sup>

Pengertian-pengertian di atas secara garis besar menggambarkan bahwasanya hukum pidana itu adalah hukum berisi peraturan-peraturan yang sifatnya mengatur dan melarang serta bagi pelanggarnya akan dikenai sanksi. Lebih lanjutnya terkait mengenai hukum pidana akan dijelaskan berikut ini:

1. Tentang peraturan-peraturan. Peraturan atau lebih tepatnya undang-undang sebagai dasar dari setiap tindakan hukum seseorang. Untuk itulah kedudukan undang-undang sangat penting. Sedangkan aturan-

---

<sup>17</sup> Masitah Pohan. 2011. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Buruh*. Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 16-17.

<sup>18</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, halaman 8.

<sup>19</sup> Moeljatno. *Op. Cit.*, halaman 8.



aturan pidana tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau lebih dikenal dan disingkat KUHP.

2. Tentang keharusan dan larangan. Keharusan mengandung arti bahwa seseorang harus mengikuti setiap aturan hukum yang telah ditetapkan dalam hukum pidana. Sedangkan larangan bahwa setiap subjek hukum dilarang melanggar hal-hal yang telah dilarang dalam undang-undang.
3. Bagi pelanggarnya diancam dengan sanksi. Sanksi dalam hukum pidana adalah ancaman badan. Ini tentu saja kalau dalam konteks Indonesia adalah pidana kurungan atau penjara.<sup>20</sup>

Pengertian hukum pidana di Negara Indonesia dapat ditemukan dalam butir I hukum pidana materil dan hukum pidana formil (hukum acara). Dalam hukum materiel menjelaskan bahwa tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu, sesuai yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).<sup>21</sup>

Hukum formil atau hukum beracara berisikan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, sesuai yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Hukum pidana materil adalah isi atau substansi hukum pidana yang dapat dimaknai abstrak atau dalam keadaan diam, sedangkan hukum pidana formil atau

---

<sup>20</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. *Op. Cit.*, halaman 9.

<sup>21</sup> R. Soesilo. 1986. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bandung: PT. Karya Nusantara, halaman 27.

hukum acara pidana bersifat nyata atau konkrit yang dapat dimaknai hukum pidana dalam keadaan bergerak atau dijalankan atau berada dalam suatu proses.

Hukum pidana di Indonesia atau lebih identik disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan suatu bentuk aturan yang sudah di kodifikasi dari hukum Belanda. Penerapannya sudah diberlakukan sejak zaman Belanda masih menjajah Indonesia yaitu pada tahun 1918.

Pasal 2 dari KUHP menjelaskan bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana). Pasal tersebut menjelaskan bahwasanya kekuasaan dari undang-undang Pidana Republik Indonesia sangat luas, berlaku kepada siapapun dan dimanapun. Disini diletakkan prinsip teritorial. Tiap orang berarti siapa saja, baik warga Indonesia sendiri, maupun bangsa asing, dengan tidak membedakan kelamin atau agama, kedudukan atau pangkat yang berbuat peristiwa pidana di wilayah Indonesia.<sup>22</sup>

Terdapat pengecualian bagi bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak *extritorialit*, tidak boleh diganggu gugat, sehingga ketentuan-ketentuan pidana Indonesia tidak berlaku kepadanya dan mereka itu hanya tunduk kepada undang-undang pidananya sendiri. Mereka itu ialah misalnya:

1. Para Kepala Negara Asing yang berkunjung di Indonesai dengan sepengetahuan pemerintah kita;
2. Para korps diplomatik negara-negara asing, seperti Ambassador, Duta Istimewa, Duta, dan *Charge d' Affaires*;

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, halaman 29.

3. Para konsul, seperti Konsul Jendral, Konsul, Wakil Konsul, dan Agen Konsul apabila memang ada perjanjian antar pemerintah Indonesia dengan negara asing yang saling mengakui adanya hak tidak boleh mengganggu gugat (*immunitet diplomatik*) untuk para konsul negaranya masing-masing;
4. Pasukan-pasukan tentara asing dan para anak buah kapal-kapal perang asing yang ada dibawah pimpinan langsung dari komandannya, yang datang ke Indonesia atau melalui wilayah Indonesia dengan sepengetahuan pemerintah Indonesia;
5. Para wakil dari badan-badan internasional, seperti para utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Palang Merah Internasional (PMI), dan lain-lainnya.<sup>23</sup>

Peraturan dibuat bertujuan untuk mengatur dan menata kehidupan ke yang lebih baik. Hukum pidana sendiri mempunyai tujuan pokok yaitu melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancam atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi). Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan tersebut antara lain ketentraman, ketenangan, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>24</sup>

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 30.

<sup>24</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. *Op. Cit.*, halaman 11.

bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>25</sup>

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan "*law enforcement*" ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan "penegakan hukum" dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah "penegakan peraturan" dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang

---

<sup>25</sup> Jimly Asshdiqie. *Penegakan Hukum*, diakses melalui, <http://www.jimly.com>. Pada Tanggal 14 Maret 2017. Pukul 10:30 wib.

dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah “*the rule of law*” versus “*the rule of just law*” atau dalam istilah “*the rule of law and not of man*” versus istilah “*the rule by law*” yang berarti “*the rule of man by law*”. Dalam istilah “*the rule of law*” terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah “*the rule of just law*”. Dalam istilah “*the rule of law and not of man*” dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah “*the rule by law*” yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.<sup>26</sup>

Uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formal yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>27</sup>

Proses penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara menyeluruh (*total enforcement*) dalam arti tidak semua bentuk tindak pidana terhadap pelaku yang

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

telah memenuhi rumusnya dapat dilakukan penuntutan di pengadilan. Tidak dapatnya seseorang dilakukan penuntutan dibatasi oleh undang-undang itu sendiri. Misalnya perlu adanya pengaduan terlebih dahulu agar suatu tindak pidana dapat di proses.<sup>28</sup>

Menggunakan paradigma sistem hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman, bahwa penegakan hukum meliputi aspek substantif, aspek struktur (*legal actors*), dan budaya hukum (*law culture*), maka suatu penegak hukum sangat dipengaruhi oleh ketiga aspek tersebut.<sup>29</sup>

Aspek substansi atau peraturan perundang-undangan difahami bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang isinya lengkap dan mendetail mengatur semua persoalan yang ada di dalam masyarakat, karena apabila pembentuk undang-undang akan membuat perundang-undangan semacam itu akan tercipta suatu peraturan perundang-undangan yang sangat mendetil tebal dan mudah sekali ketinggalan zaman. Oleh karena itu sebagian besar peraturan perundang-undangan lebih banyak menentukan hal-hal yang pokok-pokoknya saja yang kemudian lebih lanjut diatur dalam peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres), Keputusan Menteri (KepMen), dan seterusnya.<sup>30</sup>

Budaya hukum kalangan masyarakat dapat bersifat positif dan negatif. Budaya hukum positif adalah dalam bentuk adanya peran serta masyarakat dalam penegakan hukum baik dalam tindakan preventif, refresif maupun kuratif. Sedangkan dalam sifat negatif merupakan adanya upaya-upaya dari masyarakat

---

<sup>28</sup> Erna Dewi dan Firganefi. *Op. Cit.*, halaman 33.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

untuk menghentikan proses penegakan hukum dengan menggunakan sarana uang, kekeluargaan, bahkan kebijakan-kebijakan politik.<sup>31</sup>

## **B. Pengaturan Hukum Izin Tinggal Kunjungan**

Menurut Sjachran Basah, dalam buku Jazim Hamidi dan Charles Christian pengertian izin yaitu:

Izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian izin tinggal kunjungan adalah “izin tinggal yang diberikan kepada orang asing atau anak yang baru lahir di wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang izin tinggal kunjungan”.

Ketentuan mengenai izin tinggal bagi warga negara asing ditentukan dari visa yang dimilikinya. Visa Republik Indonesia atau yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal.<sup>33</sup>

Bentuk visa dapat berupa cap dinas, lembaran yang dilekatkan pada paspor, kartu biasa, atau kartu elektronik. Visa diberikan berdasarkan permintaan. Permohonan permintaan visa ini ditujukan kepada Kepala Perwakilan Republik

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Jazim Hamidi dan Charles Christian. *Op. Cit.*, halaman 41.

<sup>33</sup> *Ibid.*, halaman 153.

Indonesia di luar negeri atau kepada Pejabat Republik Indonesia di tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia.<sup>34</sup>

Jenis-jenis Visa sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yaitu terdiri dari:

a. Visa Diplomatik

Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Visa Diplomatik diberikan kepada orang asing pemegang paspor diplomatik dan paspor lain untuk masuk wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.

b. Visa Dinas

Menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Visa Dinas diberikan kepada orang asing pemegang paspor dinas dan paspor lain yang akan melaksanakan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional.

c. Visa Kunjungan

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Visa Kunjungan diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka:

- 1) kunjungan tugas pemerintahan;
- 2) Pendidikan;
- 3) Sosial dan budaya;

---

<sup>34</sup> Sihar Sihombing. 2009. *Hukum Imigrasi*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 50.



- 4) Pariwisata;
- 5) Bisnis;
- 6) Keluarga;
- 7) Kunjungan jurnalistik yang telah mendapat izin dari instansi yang berwenang; atau
- 8) Singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.

d. Visa Tinggal Terbatas

Menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Visa Tinggal Terbatas diberikan kepada orang asing:

- 1) Sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu terbatas; atau
- 2) Dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Kegiatan sosial budaya yang dimaksud di sini adalah misi kesenian, pendidikan, atau tukar menukar budaya. Waktu izin kunjungan paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal diberikannya izin masuk di wilayah Negara Republik Indonesia. Izin kunjungan ini dapat diperpanjang paling banyak

5 (lima) kali berturut-turut. Setiap kali perpanjangan masing-masing 30 (tiga puluh) hari, terkecuali untuk izin kunjungan wisata tidak dapat diperpanjang.<sup>35</sup>

Pemberian visa kunjungan dan visa tinggal terbatas merupakan kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dalam pelaksanaannya di delegasikan kepada Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri apabila tidak terdapat Pejabat Imigrasi di suatu perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.<sup>36</sup> Permohonan visa ditolak dalam hal pemohon:

1. Namanya tercantum dalam daftar Penangkalan;
2. Tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
3. Tidak cukup memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Indonesia;
4. Tidak memiliki tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain;
5. Tidak memiliki Izin Masuk Kembali ke negara asal atau tidak memiliki visa ke negara lain;
6. Menderita penyakit menular, gangguan jiwa, atau hal lain yang dapat membahayakan kesehatan atau ketertiban umum;
7. Terlibat tindak pidana internasional yang terorganisasi atau membahayakan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau

---

<sup>35</sup> Jazim Hamidi dan Charles Christian. *Op. Cit.*, halaman 47.

<sup>36</sup> *Ibid.*, halaman 77.

8. Termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.<sup>37</sup>

Menurut ketentuan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan sebagai pengganti dari Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat, telah ditentukan negara-negara yang termasuk Bebas Visa Kunjungan Singkat tersebut. Bebas visa kunjungan singkat adalah kunjungan tanpa visa yang diberikan pengecualian bagi orang asing warga negara dari negara-negara tertentu yang bermaksud untuk mengadakan kunjungan ke Indonesia dalam rangka berlibur, kunjungan sosial budaya, kunjungan usaha, dan tugas pemerintah.<sup>38</sup> Daftar Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara, dan Entitas Tertentu yang Diberikan Bebas Visa Kunjungan ada 169 Negara yang kesemuanya mempunyai hubungan diplomatik dengan negara Indonesia.

### **C. Tenaga Kerja Asing**

Setiap negara di dunia mempunyai masalah dan tantangan dalam menjalani kehidupan bernegara. Kemiskinan yang berujung pada kelaparan, pengangguran, pendidikan, perang saudara, dan masih banyak lagi, yang tentu disetiap negara mempunyai cara sendiri untuk mengatasinya. Kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia saat ini sudah berada di fase perkembangan. Dari semenjak digulingkannya rezim orde baru sampai kepada era reformasi yang dimulai

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman 79.

<sup>38</sup> *Ibid.*, halaman 47.

semenjak tahun 1998. Tahapan demi tahapan perubahan regulasi dilakukan oleh pemerintah agar kiranya dapat mengubah tatanan bernegara yang lebih baik lagi.

Salah satunya dari sektor ketenagakerjaan dengan merevisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UUK) serta beberapa peraturan lain yang bertalian dengan ketenagakerjaan. Buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah. Upah atau imbalan yang diterima buruh dapat berbentuk uang ataupun dalam bentuk lain. Secara yuridis, istilah buruh pertama kali diganti dengan istilah pekerja tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan (sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003).<sup>39</sup>

Pengaruh globalisasi terhadap Hukum Ketenagakerjaan telah menyentuh aspek perubahan bentuk (*remodelling*) Hukum Ketenagakerjaan, bahkan pada saat ini sudah sampai pada tataran pembahasan bagaimana proses perubahan bentuk tersebut akan berlangsung. Dalam usaha regulasi Hukum Ketenagakerjaan dewasa ini pemerintah menghadapi kesulitan dalam menciptakan Hukum Ketenagakerjaan yang dapat diterima oleh semua *stakeholders* yang terlibat utamanya pekerja/buruh dan pengusaha, pendapat lain disampaikan oleh A. Uwiyono dalam buku Agusmidah (II), istilah Hukum Ketenagakerjaan berada dipersimpangan jalan. Untuk itu diperlukan sebuah pendekatan yang mampu menciptakan hukum ketenagakerjaan yang akomodatif.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Ida Hanifah, dkk. 2016. *Catatan Kecil Seputar Hukum di Indonesia*. Medan: UMSU Press, halaman 2.

<sup>40</sup> Agusmidah (II). 2011. *Dilematika Hukum Ketenagakerjaan Tinjauan Politik Hukum*. PT. Sofmedia: Medan, halaman 265.

Hukum ketenagakerjaan yang akomodatif merupakan tujuan dari diadakannya regulasi ketenagakerjaan secara keseluruhan. Hukum akomodatif difahami sebagai hukum yang mengandung nilai keadilan dan kemanfaatan bagi para *stakeholders* yang terlibat dalam hubungan ketenagakerjaan.<sup>41</sup>

Definisi tenaga kerja menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah:

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat.

Pengertian antara buruh dan tenaga kerja pada hakekatnya adalah sama yaitu orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan, namun karena kata “buruh” mempunyai konotasi yang kasar serta tidak tercermin dari budaya dan adat leluhur bangsa Indonesia maka kemudian kata buruh diganti dengan pekerja/tenaga kerja.<sup>42</sup>

Hukum ketenagakerjaan dapat bersifat perdata (*privat*) dan dapat bersifat publik. Dikatakan bersifat perdata oleh karena sebagaimana kita ketahui bahwa hukum perdata mengatur kepentingan orang perorangan, dalam hal ini adalah antara tenaga kerja dan pengusaha, yaitu dimana mereka mengadakan suatu perjanjian yang disebut perjanjian kerja. Sedangkan mengenai Hukum Perjanjian sendiri terdapat/diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku ke-III.<sup>43</sup>

Selain bersifat perdata juga bersifat publik (pidana), alasannya adalah:

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, halaman 266.

<sup>42</sup> Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 3.

<sup>43</sup> Sendjun H. Manulang. 1995. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raneka Cipta, halaman 2.

1. Dalam hal-hal tertentu negara atau pemerintah turut campur tangan dalam masalah-masalah ketenagakerjaan, misalnya dalam masalah pemutusan hubungan kerja;
2. Adanya sanksi-sanksi atau aturan hukuman di dalam setiap undang-undang atau peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.<sup>44</sup>

Hukum Pidana mengenal suatu istilah asas legalitas, yaitu suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum apabila perbuatan tersebut sudah dituangkan dalam suatu undang-undang. Penerapan sanksi harus medasarkan pada ada tidaknya kesalahan yang dibuktikan dengan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang terjadi. Sanksi, hakikatnya merupakan perampasan hak seseorang, oleh karena itu harus dibuat secara demokratis. Bentuk peraturan yang mencerminkan situasi demokratis adalah undang-undang atau peraturan daerah karena dalam perbuatannya melibatkan suara atau wakil-wakil rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat atau di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<sup>45</sup>

Hukum Ketenagakerjaan dapat juga bersifat Administrasi, ada dua hal yang dapat diperhatikan dalam hal ini yaitu subjek hukum dalam penyelenggaraan negara dan bagaimana peranannya. Subjek hukum dalam penyelenggaraan negara menyangkut tiga hal, yaitu pejabat, lembaga, dan warga negara. Pejabat dalam hal ini adalah pejabat negara yang tunduk pada ketentuan hukum administrasi.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Asri Wijayanti. 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 15.

<sup>46</sup> *Ibid.*, halaman 15.

Tenaga kerja/buruh dibedakan jadi 2 jenis menurut wilayah atau tempat bekerjanya:

1. Tenaga Kerja Indonesia (TKI), baik yang bekerja di wilayah Indonesia maupun yang diluar negeri;
2. Tenaga Kerja Asing (TKA), yaitu tenaga kerja yang bukan berkewarganegaraan Indonesia namun bekerja di wilayah Indonesia.<sup>47</sup>

Tenaga kerja merupakan peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Pembangunan nasional disini dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Diperkuat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 27 ayat (2) yang mengatakan bahwasanya “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Disini dapat dilihat negar juga mempunyai peran dan tanggung jawab dalam memberikan dan menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi setiap warga negaranya.

Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Bagi pemberi kerja yang akan mepekerjakan Tenaga Kerja Asing diwajibkan mempunyai RPTKA (Rencana

---

<sup>47</sup> Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 3.

Penggunaan Tenaga Kerja Asing) yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Istilah Tenaga Kerja Asing (TKA) sudah menjadi fenomena yang lumrah. Dilihat dari perkembangannya, latar belakang digunakannya TKA di Indonesia mengalami perubahan sesuai zamannya. Ketika Belanda membuka perkebunan besar di beberapa daerah di Indonesia, seperti Sumatera Timur, alasan kelangkaan sumber daya manusia sebagai pekerja/buruh yang mendorong pemerintah Belanda ketika itu mendatangkan pekerja asing dari negara lain. Kini, dengan semakin berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), maka alasan akan kebutuhan tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu menjadi alasan utama digunakannya TKA.<sup>48</sup>

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing menyebutkan bahwa Pemberi kerja juga harus memerhatikan beberapa aspek untuk dapat mempekerjakan tenaga kerja asing diantaranya adalah, pemberi kerja yang akan menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA) haruslah berbadan hukum. Artinya tidak boleh berbentuk Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma (FA), Persekutuan Komanditer (CV), Usaha Bersama (UB), Usaha Dagang (UD), dan Koperasi kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.

---

<sup>48</sup> Agusmidah (I). 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, halaman 111.



Lebih lanjut dijelaskan bahwasanya bagi setiap TKA yang akan dipekerjakan juga harus memenuhi syarat ketentuan yang sudah ditentukan, sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing yaitu:

- a. Memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki oleh TKA;
- b. Memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA paling kurang 5 (lima) tahun;
- c. Membuat surat pernyataan wajib mengalihkan keahliannya kepada TM pendamping yang dibuktikan dengan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- d. Memiliki NPWP bagi TKA yang sudah bekerja lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. Memiliki bukti polis asuransi pada asuransi yang berbadan hukum Indonesia; dan
- f. Kepesertaan Jaminan Sosial Nasional bagi TKA yang bekerja lebih dan 6 (enam) bulan.

Persyaratan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tidak berlaku untuk jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Pembina, anggota Pengurus, anggota Pengawas sesuai dengan Pasal 36 ayat (2) Permenakertrans Nomor 16 Tahun 2015. Selain persyaratan tersebut, perlu diingat bahwa TKA dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu (Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan). Serta TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu (Pasal 46 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan). Ini berarti hanya jabatan tertentu yang boleh diduduki oleh TKA.

Beberapa hal yang diperhatikan untuk mendapatkan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), pemberi kerja harus melakukan permohonan dengan

menyertakan beberapa dokumen, salah satunya keputusan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sesuai dengan Pasal 38 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Dimana untuk mendapatkan RPTKA, harus jelas uraian mengenai jabatan yang akan diduduki oleh TKA sesuai dengan Pasal 6 ayat 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.<sup>49</sup> Apabila jabatan TKA tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan, maka RPTKA tidak akan diterbitkan. Yang otomatis pemberi kerja tidak akan memiliki IMTA.

RPTKA merupakan dokumen awal yang harus disiapkan pemberi kerja, yang berisi rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu untuk jangka waktu tertentu dan harus mendapat pengesahan dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Kewajiban membuat RPTKA bagi pemberi kerja yang akan mempekerjakan TKA dikecualikan khusus untuk pemberi kerja berupa instansi pemerintah, badan-badan internasional dan perwakilan negara asing.<sup>50</sup>

Pengajuan permohonan RPTKA baru, pengguna TKA harus membawa tanda terima hasil pendaftaran permohonan secara *online* dengan meng-*upload scan* warna dokumen serta membawa dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sebagai berikut:

---

<sup>49</sup> Anonim (II). "Bolehkah Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Sebagai Buruh Kasar", diakses melalui <http://www.hukumonline.com>. Pada Tanggal 14 Maret 2017. Pukul 22.30 WIB.

<sup>50</sup> Agusmidah (I). *Op. Cit.*, halaman 113.

1. Mengirimkan *scan* warna dokumen asli data perusahaan dengan menggunakan format file PDF dan di ZIP ke alamat *email*: [profilpma.pta@gmail.com](mailto:profilpma.pta@gmail.com) yang terdiri atas:
  - a. Akte pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
  - b. Surat izin usaha perusahaan;
  - c. Surat keterangan domisili perusahaan yang masih berlaku;
  - d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
  - e. Surat tanda daftar perusahaan yang masih berlaku;
  - f. Struktur organisasi perusahaan;
  - g. Bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan.
2. Membawa asli dokumen-dokumen akte pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, surat izin usaha perusahaan, surat keterangan domisili perusahaan yang masih berlaku, NPWP, surat tanda daftar perusahaan yang masih berlaku, struktur organisasi, bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan.
3. Untuk mengajukan permohonan RPTKA Baru, pengguna TKA membawa tanda terima hasil pendaftaran permohonan secara *online*

dengan meng-*upload* dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, sebagai berikut:

- a. Surat permohonan rencana penggunaan tenaga kerja asing yang ditunjuk kepada Direktur Jenderal Pembinaan Tenaga up. Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing, diketik di atas kertas dengan kop perusahaan, beralamat lengkap disertai nomor telepon dan nomor faxemail dari pemberi kerja distempel dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan.
- b. Mengisi formulir Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dengan diketik, ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dan distempel.
- c. Surat Ijin Usaha Persetujuan Tetap BKPM/Ijin Prinsip bagi perusahaan PMA, atau *copy* Ijin Perwakilan bagi perusahaan Dagang/Konstruksi/Migas/Perhubungan.
- d. Akte Pendirian Perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia.
- e. Keterangan Domisili Perusahaan yang masih berlaku sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo dari Kelurahan/Kepala Desa; atau Surat Keterangan Doimisili Perusahaan dari Pengelola Gedung apabila sewa/kontrak; atau Surat Ijin Tempat Usaha (SITU).
- f. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan SKT ( Surat Keterangan Terdaftar) yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak.

- g. Surat Tanda Daftar Perusahaan yang masih berlaku dari dinas provinsi atau kabupaten/kota.
- h. Struktur Organisasi Perusahaan yang telah dilegalisir oleh perusahaan.
- i. Wajib Laporkan Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Laporkan Ketenagakerjaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.
- j. Kontrak Pekerjaan Perusahaan.
- k. Surat pernyataan kesanggupan kesanggupan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki TKA, beserta rencana program Pendidikan dan Pelatihan untuk TKI pendamping.
- l. Surat Penunjukan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagai pendamping TKA yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dan distempel disertai dengan foto copy KTP, daftar riwayat hidup TKI pendamping, dan Ijazah TKI pendamping yang telah dilegalisir perusahaan.
- m. Mengisi formulir TKI pendamping TKA.
- n. Surat Tugas dari perusahaan atau Surat Kuasa bermaterai Rp. 6.000,00 apabila pengurusan dokumennya dilaksanakan oleh pihak ketiga yang berbadan hukum, dilengkapi tanggal penugasan dan foto copy KTP yang bersangkutan.

- o. Rekomendasi dari instansi teknis terkait (apabila diperlukan).<sup>51</sup>

Izin penggunaan TKA atau IMTA merupakan langkah selanjutnya setelah pemberi kerja mendapat pengesahan RPTKA. Pengesahan RPTKA dan penerbitan IMTA dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sesuai Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Penerbitan Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pengajuan permohonan IMTA Baru, pengguna TKA harus membawa tanda terima hasil pendaftaran permohonan secara *online* dengan meng-*upload* dan membawa dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, sebagai berikut:

1. Surat Permohonan IMTA Baru yang ditunjuk kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja diketik di atas kertas dengan kop perusahaan, beralamat lengkap disertai dengan nomot telepon dan nomor faxemail dari pemberi kerja distempel dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan/lembaga, yang memuat nama dan alamat perusahaan serta data TKA, nama jabatan, jangka waktu penggunaan TKA, jumlah TKA, warga negara asal TKA dan lokasi kerja.
2. Copy rekomendasi visa untuk maksud bekerja (TA-01).
3. Copy surat persetujuan kawat visa (*copy telex*).
4. Copy RPTKA yang masih berlaku.
5. Copy polis asuransi TKA yang bersangkutan (dalam bahasa Inggris atau Indonesia).

---

<sup>51</sup> Penjelasan dari Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

6. Copy passport.
7. Bukti setor pembayaran DPKK.
8. Perjanjian kerja.
9. Surat rekomendasi dari instansi teknis terkait (apabila diperlukan).
10. Pas photo ukuran 4x6 berwarna sebanyak 2 (dua) lembar berlatar belakang merah (photo menggunakan kemeja berkerah dan tidak berkaos).
11. Surat tugas dari perusahaan atau surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- apabila pengurusan dokumennya dilaksanakan oleh pihak ketiga yang berbadan hukum, dilengkapi tanggal penugasan dan copy KTP yang bersangkutan.<sup>52</sup>

Undang-Undang ketenagakerjaan menyatakan bahwasanya apabila ada pemberi kerja yang mempekerjakan TKA tidak memiliki IMTA sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka pemberi kerja tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda antara Rp.100 juta hingga Rp.400 juta (Pasal 185, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan).<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Agusmidah. *Loc. Cit.*

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Menjadi Tenaga Kerja Di Kota Medan.**

Lalu lintas orang asing keluar masuk wilayah Indonesia haruslah mendapatkan izin terlebih dahulu. Izin yang diberikan yaitu berupa visa, baik yang merupakan visa kunjungan ataupun Bebas Visa Kunjungan (BVK). Visa kunjungan diberikan kepada orang asing yang melakukan perjalanan ke Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintah, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalis, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.

Orang asing yang ingin bekerja di Indonesia dari segi perundang-undangan diperbolehkan. Yaitu sesuai dengan apa yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam peraturan tersebut sudah dijelaskan terkait mengenai syarat bagi Warga Negara Asing (WNA) yang ingin bekerja atau menjadi tenaga kerja di Indonesia. Pihak perusahaan pengguna tenaga kerja asing juga harus mempunyai izin mempekerjakan tenaga kerja asing, barulah dapat mempekerjakan warga negara asing. Setelah izin didapat untuk bekerja, maka barulah mendatangi pihak imigrasi untuk selanjutnya mendapatkan izin sesuai dengan kegiatan yang dilakukannya selama berada di Indonesia.

Ketentuan yang begitu panjang harus dilakukan oleh perusahaan yang ingin mempekerjakan orang asing di perusahaannya. Hal ini dimaksudkan agar orang asing yang dipekerjakan adalah yang benar-benar kompeten artinya memang



sangat dibutuhkan. Dan apabila memang tidak terlalu dibutuhkan tenaganya dan masih dapat dilakukan oleh WNA maka izin tersebut tidak akan diberikan.

Guna untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing global yang dipunyai Indonesia dalam menyongsong masa millenium atau disebut juga ekonomi global yang semakin kompleks. Tentulah dibutuhkan sumberdaya manusia dibidang-bidang strategis yang mempunyai daya saing tinggi. Kebutuhan ini bertolak belakang dengan kenyataan bangsa Indonesia sekarang yang dari presentasi Asia Tenggara masih tertinggal dari Malaysia dan Singapura.

Hal ini tentu diperlukan adanya solusi-solusi untuk mengatasinya. Pemerintah membuat segelintir rugulasi yang membolehkan pemakaian Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia. Dengan juga dibarengi berbagai persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Hal ini ditujukan agar tenaga kerja Indonesia dapat belajar dari TKA tersebut dan juga agar nantinya kemampuan yang didapat bisa sama dengan TKA yang dipekerjakan. Ketentuan ini dimuat saat pemberian izin kerja kepada TKA, yang akan membuat pernyataan menyalurkan bakat yang dimiliki kepada tenaga kerja lokal yaitu Indonesia.

Namun kenyataan yang terjadi ada saja oknum-oknum tertentu yang masih mempekerjakan orang asing tanpa melalui prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Hal ini tentu selain merupakan pelanggaran baik bagi orang asing maupun perusahaan yang mempekerjakannya. Ini juga berdampak bagi masyarakat Indonesia dikarenakan posisi kerja yang seharusnya bisa mereka tempati malah diberikan kepada orang asing.

Penyalahgunaan izin tinggal kunjungan ini sebetulnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yaitu pada Pasal 122 dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan denda paling banyak RP.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah). Namun demikian adanyapun ancaman pidana bagi para pelanggarnya, tapi tetap saja masih ada orang asing yang melanggar ketentuan tersebut.<sup>54</sup>

Beberapa waktu belakangan ini sering terdengar pemberitaan terkait dengan penyalahgunaan Izin Tinggal oleh Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia. Di kota Medan terkhususnya dari salah satu berita elektronik mengatakan bahwa pada Jum'at 11 Desember 2015, 14 WNA diamankan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Medan yang diduga telah melakukan pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal yaitu Pasal 122 Undang-Undang Keimigrasian.<sup>55</sup>

Penyebab penyalahgunaan izin tinggal kunjungan menjadi tenaga kerja di kota Medan terjadi karena diakibatkan beberapa faktor yang dimanfaatkan orang asing untuk mengambil keuntungan darinya. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Midran Dylan selaku Kepala Seksi Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan penyebabnya tersebut dapat berupa:

1. Kurangnya Informasi;
2. Keterlibatan orang Indonesia;
3. Menghindari pajak dan biaya;
4. Luas wilayah;
5. Bebas visa kunjungan; dan

---

<sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Midran Dilan. Kepala Seksi Penindakan. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Kota Medan. Pada Hari Kamis, 23 Februari 2016.

<sup>55</sup> Anonim (I). *Loc. Cit.*

6. Kurangnya petugas imigrasi.

Adapun maksud dan penjelasannya sebagai berikut:

1. Kurangnya informasi dan pemahaman tentang keimigrasian oleh masyarakat.

Pemberian pemahaman terhadap masyarakat terkait orang asing merupakan suatu yang perlu dilakukan guna pengoptimalan fungsi pengawasan. Kurangnya informasi dan pemahaman tentu berpengaruh terhadap tingkat penyalahgunaan izin tinggal kunjungan karena masyarakat tidak mengetahui bahwa adanya ketentuan-ketentuan tertentu yang harus dipenuhi oleh orang asing agar dapat masuk ke wilayah Indonesia, apalagi hendak menjadi tenaga kerja yang harus pula mempunyai izin khusus dari Kementerian Ketenagakerjaan. Akibat ketidak tahuan masyarakat ini, ketika mendapati orang asing dilingkungannya mereka cenderung tidak peduli dan membiarkan.

2. Adanya keterlibatan orang Indonesia sendiri.

Orang asing yang datang ke Indonesia sudah tentu belum faham dengan situasi lingkungan tempat dia akan datang. Adanya keterlibatan Warga Negara Indonesia inilah yang menjadikan Warga Negara Asing berani untuk melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan kepadanya, dalam hal ini menyalahgunakan izin tinggal kunjungan yang diberikan kepadanya untuk menjadi tenaga kerja. Dalam beberapa kasus seperti yang dikatakan Bapak Midran Dylan selaku Kepala Seksi Penindakan pada saat wawancara mengatakan ada juga Warga Negara Asing yang terjaring menyalahgunakan izin tinggal kunjungannya dengan bekerja, namun mereka berdalih mereka melakukan hal tersebut karena

ketidak tahuan dan tidak mengetahui bahwa hal perbuatan mereka tersebut adalah salah.

3. Menghindari pajak atau biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan setiap tahunnya apabila mempekerjakan orang asing.

Pembiayaan dan pajak yang harus dikeluarkan perusahaan setiap tahunnya yang besar. Serta juga pengurusan administrasi terkait perizinan mempekerjakan orang asing yang membutuhkan waktu yang cukup lama membuat perusahaan mencari akal agar usaha yang dilakukannya dapat terlaksana tanpa harus mengikuti peraturan sebagaimana mestinya. Mulai dari harus mengurus Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sampai nantinya mendapatkan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Hal ini harus juga mengikuti prosedur sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

4. Luas Wilayah

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan melayani dan mengawasi wilayah yang cukup luas. Wilayah hukum yang mencakup beberapa Kabupaten selain Kota Medan, seperti Kota Binjai, Kabupaten Karo, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang. Luasnya jangkauan dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan disebabkan karena tidak adanya kantor Keimigrasian yang lain di sekitaran daerah tersebut. Hal ini juga dipengaruhi banyaknya jumlah orang asing yang berkunjung ke daerah tersebut, barulah dapat di buatnya kantor wilayah Keimigrasian lainnya selain faktor anggaran pembiayaan operasional juga.

## 5. Bebas Visa Kunjungan

Tenggang waktu yang diberikan oleh pemerintah yaitu 30 hari bagi pemegang Bebas Visa Kunjungan dianggap terlalu lama. Hal itu juga dapat berpengaruh terhadap peluang untuk menyalahgunakan bebas visa yang di gunakannya. Dari data Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan memperlihatkan bahwa negara-negara yang diberikan akses Bebas Visa Kunjungan adalah rata-rata penyumbang penyalahgunaan izin tinggal kunjungan terutama dengan bekerja atau menjadi tenaga kerja. Negara malaysia, China dan Bangladesh adalah yang terbanyak dari sekian kasus penyalahgunaan izin tinggal yang ditangani Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan. Penjelasan lebih lanjut akan dibahas di Bab berikutnya.

## 6. Kurangnya Petugas Imigrasi dalam pelaksanaan tugas Keimigrasian.

Dalam pendataan dan pengawasan bagi orang asing yang sudah diberikan izin tinggal tentulah membutuhkan sumber daya manusia yang banyak juga. Luasnya cakupan wilayah yang harus diawasi menjadi tantangan sendiri bagi petugas imigrasi di lapangan. Namun kurangnya petugas imigrasi tentu juga berdampak bagi pengawasan dan pengungkapan penindakan penyalahgunaan izin tinggal.

Keseluruhan faktor diatas, menunjukkan masih adanya celah bagi orang asing untuk melakukan tindak pidana keimigrasian terkhusus penyalahgunaan izin tinggal kunjungan. Dari beberapa faktor diatas, yang paling dominan menyebabkan penyalahgunaan izin tinggal kunjungan menjadi tenaga kerja adalah faktor adanya keterlibatan orang Indonesia, menghindari pajak atau biaya, luas

wilayah, bebas visa kunjungan, dan kurangnya petugas imigrasi di lapangan. Faktor kurangnya informasi kepada masyarakat masih bisa ditutupi apabila jumlah petugas imigrasi dilapangan mencukupi dibandingkan juga dengan luas wilayah hukum dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan.

Modus operandi yang biasa dilakukan oleh orang asing yang kedapatan menyalahgunakan izin tinggal kunjungan terkhusus menjadi tenaga kerja adalah dengan berpura-pura tidak melakukan apa-apa. Dalam melakukan penyidikan orang asing seperti ini kadang ada saja orang *notabenenya* orang Indonesia yang menghalang-halangi. Namun dengan alasan apapun tetap saja penyidik Keimigrasian mempunyai kuasa penuh untuk meminta informasi kepada orang asing terkait dokumen-dokumen keimigrasiannya.<sup>56</sup>

#### **B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Menjadi Tenaga Kerja di Kota Medan.**

Upaya penanggulangan yang dimaksud disini adalah upaya yang dilakukan untuk menahan atau mengatasi orang untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal kunjungan menjadi tenaga kerja terkhusus di Kota Medan.

Hal ini juga didasari kepada kedaulatan suatu negara, yang artinya kewenangan atas daerah teritorialnya. Prinsip kedaulatan di dalam Piagam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) merupakan salah satu perinsip dasar yang paling penting dan dihormati terutama didalam kesamaan posisi hak antara negara di

---

<sup>56</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Midran Dilan. Kepala Seksi Penindakan. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Kota Medan. Pada Hari Kamis, 23 Februari 2016.

dunia. Negara-negara yang berdaulat memiliki hak-hak eksklusif berupa kekuasaan, yaitu:

- a. Kekuasaan untuk mengendalikan persoalan domestik;
- b. Kekuasaan untuk menerima dan mengusir orang asing;
- c. Yurisdiksi penuh atas kejahatan yang dilakukan dalam wilayahnya.<sup>57</sup>

Dalam konteks ini, pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat imigrasi adalah salah satu upaya untuk mempertahankan dan menjaga wilayah teritorial Indonesia sebagai negara yang berdaulat atas wilayahnya. Hal ini juga dikarenakan agar diketahui apa tujuan orang tersebut keluar atau masuk wilayah Indonesia.

Bagi setiap warga negara Indonesia yang akan melaksanakan haknya untuk melakukan perjalanan ke luar negeri dan akan kembali masuk ke Indonesia, Undang-Undang Keimigrasian mengatur kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, seperti: Tanda Bertolak, Surat Perjalanan Republik Indonesia untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, dan Surat Izin Masuk Kembali ke wilayah Indonesia. Kewajiban tersebut berlaku juga untuk orang asing.<sup>58</sup> Keluar dan masuk wilayah Indonesia adalah merupakan Hak bagi setiap warga negara Indonesia, namun berdasarkan alasan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu warga negara Indonesia dapat dicegah keluar dari wilayah Indonesia. Warga negara Indonesia tidak dapat dikenai tindakan penangkalan, karena hal itu tidak sesuai dengan kebiasaan internasional yang menyatakan bahwa seorang warga negara tidak boleh dilarang masuk ke negaranya sendiri.

---

<sup>57</sup> Iman Santoso. 2014. *Perspektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, halaman 28-29.

<sup>58</sup> Sihar Sihombing. *Op. Cit.*, halaman 16.

Ada beberapa ketentuan yang dilakukan dalam menanggulangi penyalahgunaan izin tinggal kunjungan:

#### 1. Upaya Preventif

Pasal 89 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan hal-hal yang dilakukan dalam upaya preventif, yaitu:

Upaya preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. Pertukaran informasi dengan negara lain dan instansi terkait di dalam negeri, meliputi modes operandi, pengawasan dan pengamanan dokumen perjalanan, serta legitimasi dan validitas dokumen;
- b. Kerjasama teknis dan pelatihan dengan negara lain meliputi perlakuan yang berdasarkan peri kemanusiaan terhadap korban, pengamanan dan kualitas dokumen perjalanan, deteksi dokumen palsu, pertukaran informasi, serta pemantauan dan deteksi penyelundupan manusia dengan cara konvensional dan nonkonvensional;
- c. Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat bahwa perbuatan perdagangan orang dan penyelundupan manusia merupakan tindak pidana agar orang tidak menjadi korban;
- d. Menjamin bahwa dokumen perjalanan atau identirtas yang dikeluarkan berkualitas sehingga dokumen tersebut tidak mudah disalahgunakan, dipalsukan, diubah, atau diterbitkan secara melawan hukum; dan
- e. Memastikan bahwa integritas dan pengamanan dokumen perjalanan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh atau atas nama negara untuk mencegah pembuatan dokumen tersebut secara melawan hukum dalam hal penerbitan dan penggunaannya.

Setiap pelanggaran terkait penyalahgunaan izin tinggal kunjungan dan juga termasuk penyalahgunaan izin tinggal kunjungan menjadi tenaga kerja tidak lepas dari yang namanya pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh petugas imigrasi haruslah dilakukan dengan teliti. Sistem dan pengawasan yang tidak tepat dapat berdampak kepada timbulnya pelanggaran atau penyalahgunaan yang dilakukan orang asing. Penyalahgunaan izin tinggal kunjungan menjadi tenaga kerja adalah salah satu jenis pelanggaran dan penyalahgunaan yang sering ditemukan di wilayah Kota Medan.



Orang asing yang ingin masuk dan menetap di wilayah Indonesia harus dipertimbangkan dari segi politik, ekonomi, maupun sosial budaya bangsa dan negara Indonesia. Hal ini dirasa perlu karena selain untuk meningkatkan eksistensi Indonesia di kancah Internasional, warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia juga diharapkan membawa kemajuan pembangunan bangsa, ilmu pengetahuan, teknologi maupun meningkatkan kerja sama regional dan internasional Indonesia dengan negara-negara lain. Untuk menjamin kemanfaatan tersebut kiranya perlulah ada perlakuan yang tepat dan teliti serta terkoordinir dan juga didukung dari tentu membutuhkan dukungan dari sektor pemerintah, regulasi yang ada serta masyarakat.<sup>59</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 68 ayat (1) dijelaskan mengenai bentuk pengawasan seperti apa terkait orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, yaitu:

Pengawasan Keimigrasian terhadap orang asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian Izin Tinggal dilakukan dengan:

- a. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
- b. Penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan atau pencegahan;
- c. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia;
- d. Pengambilan foto dan sidik jari; dan
- e. Kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pengawasan yang dilakukan tersebut sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dilakukan oleh Menteri dalam hal ini

---

<sup>59</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Midran Dilan. Kepala Seksi Penindakan. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Kota Medan. Pada Hari Kamis, 23 Februari 2016.

Meteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia harus melalui pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi oleh petugas imigrasi. Dalam hal yang dianggap perlu dapat dilakukan juga pemeriksaan:

1. Tiket untuk kembali atau meneruskan perjalanan ke negara lain;
2. Keterangan mengenai jaminan hidup selama berada di Indonesia, atau
3. Keterangan kesehatan, bagi warga negara yang sedang mengalami wabah.<sup>60</sup>

Pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dalam pelaksanaan pendaftaran orang asing yang ada di Indonesia berkewajiban untuk:

- a. Memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, penjamin atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat; atau
- b. Memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, petugas keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi dapat memberikan keputusan:

1. Menolak pemberian izin masuk (penolakan); karena dianggap tidak memenuhi ketentuan diatas, atau
2. Memberikan izin masuk karena memenuhi ketentuan di atas atau untuk yang memiliki izin masuk kembali masih berlaku izinnya.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, halaman 18.

<sup>61</sup> *Ibid.*

Menurut Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menjelaskan alasan menolak orang asing masuk wilayah Indonesia, diantaranya:

- a. Namanya tercantum dalam daftar penolakan;
- b. Tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku;
- c. Memiliki dokumen Keimigrasian yang palsu;
- d. Tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
- e. Telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa;
- f. Menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;
- g. Terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi;
- h. Termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing;
- i. Terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia; atau
- j. Termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.

Orang asing yang terbukti melakukan pelanggaran imigrasi di wilayah Indonesia dapat dimasukkan dalam daftar penangkalan agar tidak lagi dapat masuk ke wilayah Indonesia dalam beberapa waktu. Penangkalan menurut Pasal 1 angka (29) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian adalah larangan terhadap orang asing untuk masuk wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian.

Serangkaian prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak keimigrasian tersebut tidak lepas untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan izin tinggal kunjungan yang diberikan terhadap WNA. Dalam pelaksanaannya orang asing yang masih diduga melakukan pelanggaran atau diduga melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan kepadanya pihak imigrasi dapat

melakukan penahanan terhadap orang asing tersebut dan menempatkannya di Ruang Detensi Imigrasi untuk keperluan pemeriksaan lebih lanjut.

Fungsi pengawasan terhadap orang asing juga sangat diperlukan dalam menanggulangi penyalahgunaan izin tinggal kunjungan. Menggunakan tehnik wawancara/*ilicting* dalam proses pemeriksaan dan pengumpulan data yang dilakukan diawal ketika Warga Negara Asing (WNA) masuk ke wilayah Indonesia, maka akan dapat diketahui alasan, tujuan maupun kapan kepulangan WNA tersebut dari Indonesia. Serta juga petugas akan melakukan tinjau lokasi untuk memastikan kebenaran keberadaan orang asing tersebut.

Undang-Undang Keimigrasian menegaskan bahwasanya dalam pelayanan dan pengawasan terhadap orang asing di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip yang bersifat selektif. Berdasarkan prinsip ini hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat bangsa dan Negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, tidak bermusuhan, baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat diizinkan masuk wilayah Indonesia.<sup>62</sup>

Pengawasan yang dilakukan oleh imigrasi diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, pengawasan ini dilakukan juga kepada Warga Negara Indonesia di luar negeri untuk memastikan apakah paspor yang diberikan dipergunakan sebagaimana mestinya. Pengawasan terhadap orang asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, halaman 55.

mereka berada di wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya. Pengawasan keimigrasian mencakup penegakan hukum keimigrasian, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian.

Salah satu pelaksanaan pengawasan orang asing yang sangat penting adalah melakukan pengumpulan data orang asing yang dilakukan dengan cara menghimpun data dan informasi setiap orang asing terbagi atas 3 (tiga) tahapan, yaitu:

- a. Pengawasan orang asing yang masuk atau keluar wilayah Negara Indonesia.

Pengawasan orang asing sebelum memasuki wilayah Indonesia berhubungan dengan konsulat atau kedutaan RI khusus atas Imigrasi untuk melayani dan meneliti secara selektif setiap permohonan visa ke Indonesia, serta memutuskan untuk diberikan atau tidak diberikan tanda masuk berupa cap yang sah untuk menyetujui masuk atau keluarnya orang di wilayah Indonesia. Setiap orang asing yang akan datang atau masuk ke wilayah Indonesia haruslah memiliki visa yang merupakan syarat dokumen untuk diberikan tanda masuk sebagai izin tinggal di Indonesia kecuali negara yang dibebaskan visa.

Pengawasan terhadap orang asing sebelum memasuki Indonesia dilakukan oleh para atase Imigrasi pada setiap perwakilan Indonesia di luar negeri pada saat orang asing bersangkutan mengajukan permohonan untuk mendapatkan visa. Oleh karena itu sebaliknya setiap atase atau Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) disetiap negara terdapat aparatur Imigrasi yang bertugas disana. Setiap atase wajib menelaah secara teliti orang asing yang melakukan permohonan masuk ke wilayah Indonesia tidak termasuk didalam syarat-syarat ditolaknya orang asing

seperti nama orang asing tercantum dalam daftar penangkalan dan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Tahap akhir pengawasan adalah saat meninggalkan Indonesia, pengawasan tahapan akhir ini sangat *urgent*. Hal itu bertujuan untuk menghalangi orang asing tersebut meninggalkan Indonesia karena mereka telah menimbulkan suatu permasalahan selama berada di Indonesia.

Orang asing yang masih memiliki kewajiban perihal penyidikan peradilan dan lain hal, wajib dimohonkan oleh instansi terkait kepada pihak imigrasi atau inisiatif pihak Imigrasi untuk dimasukkan kedalam daftar pencegahan yang tujuannya melarang atau menahan langkah sementara orang asing untuk keluar wilayah Indonesia dengan alasan kepentingan keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan peraturan perundang-undang hingga kewajiban dan permasalahan telah selesai. Daftar pencegahan keluar wilayah Indonesia memastikan orang asing tidak melarikan diri dari kewajibannya demi kepentingan nasional.

b. Pengawasan orang asing setelah berada di wilayah Negara Indonesia.

Pada saat orang asing sedang menuju atau sudah berada di tempat pemeriksaan imigrasi, baik bandar udara, pos lintas batas maupun pelabuhan laut diadakan pengawasan yang dilakukan oleh petugas imigrasi. Fungsi pengawasan ini sama juga dengan pengawasan sewaktu hendak mengajukan permohonan mendapatkan visa, yaitu pengawasan untuk mencegah masuknya orang-orang asing yang akan menimbulkan permasalahan setelah berada di Indonesia.

c. Pengawasan orang asing yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Indonesia

Pengawasan yang dimaksudkan disini merupakan tindak lanjut dari pengawasan setelah orang asing mendapatkan izin tinggal di Indonesia baik yang melalui darat, udara maupun laut melalui pemeriksaan di tempat pemeriksaan imigrasi. Pengawasan terhadap orang asing yang telah mendapatkan tanda masuk di Indonesia dilihat dari 2 (dua) segi, yaitu:

1. Dari segi Keimigrasian, yaitu mengawasi keberadaan orang asing tersebut melakukan kegiatan, dan lama tinggal sesuai dengan izin keimigrasian yang diberikan kepadanya di wilayah Indonesia.
2. Dari segi Sosial, Budaya, Pertahanan dan keamanan Nasional, yaitu mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh orang asing tidak menimbulkan benturan-benturan atau permasalahan yang dapat mengganggu kepentingan ketahanan dan keamanan nasional.<sup>63</sup>

Kegiatan Pengawasan melalui tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan dalam usaha untuk mencegah atau menjaga kemungkinan terjadinya tindak pidana imigrasi dalam hal ini tindak pidana penyalahgunaan izin keimigrasian. Beberapa usaha preventif sehubungan dengan hal tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pejabat pendataan dibekali pengetahuan tentang kerahasiaan atau ciri-ciri khusus dari paspor-paspor negara lain dan dilengkapi dengan alat sinar ultraviolet dan kaca pembesar maupun dengan teknologi modern, serta kemampuan bahasa asing sehingga mampu melakukan

---

<sup>63</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Midran Dylan. Kepala Seksi Penindakan. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan. Pada Tanggal 23 Februari 2017.

komunikasi kepada orang asing tersebut demi memastikan kebenaran identitas data yang diberikan;

2. Setiap tempat pemeriksaan imigrasi memiliki contoh-contoh tanda tangan dari Pejabat Konsuler pada perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri yang berwenang menandatangani visa;
3. Meneliti setiap orang asing atau wisatawan yang hendak masuk lewat wawancara singkat di setiap tempat pemeriksaan imigrasi;
4. Melakukan pengecekan data yang diperoleh dari tempat-tempat wisatawan menginap baik hotel, losmen, atau tempat kediaman teman.<sup>64</sup>

Bagi Warga Negara Asing yang ada di Indonesia, keimigrasian mempunyai satuan tugas atau bagian khusus yang menangani pengawasan orang asing di Indonesia. WASDAKIM (Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian) yang diberikan amanat untuk melakukan tugas tersebut, hal ini senada dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Pada kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan dalam melaksanakan fungsi pengawasan unit atau bagian yang menanganinya dinamakan Tim PORA (Tim Pengawasan Orang Asing). Tim PORA sebagai unit atau bagian pengawasan imigrasi di Kota Medan melakukan pengawasan sampai ke tingkat Kecamatan atau Kelurahan agar dapat mengawasi dan menindak apabila ada bentuk penyalahgunaan izin tinggal oleh orang asing. Bentuk pengawasan ini juga Tim PORA melibatkan aparaturnya terkait, baik itu Camat, Lurah, Kepala Desa, Kepala Lingkungan, dan lain-lain. serta juga melibatkan kepolisian, agar apabila

---

<sup>64</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Midran Dylan. Kepala Seksi Penindakan. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan. Pada Tanggal 23 Februari 2017.



mendapati di lingkungannya ada orang asing atau orang yang diduga asing dan tidak tahu langkah apa yang harus dilakukan maka dapat melaporkannya kepada Tim Pora.

Kepolisian juga dalam hal ini meskipun selaku salah satu aparat penegak hukum, namun apabila berhubungan dengan orang asing pihak kepolisian harus menghubungi pihak imigrasi dalam penindakan. Karena yang berhak melakukan penyidikan yaitu melakukan penyitaan atau bertanya terkait informasi identitas imigrasi orang asing hanyalah Pejabat Imigrasi. Dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dijelaskan bahwasanya kepolisian dalam proses penyidikan fungsinya hanya sebatas koordinasi dengan Pejabat Imigrasi.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (13) dikatakan bahwa: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya”.<sup>65</sup>

Penyidik berkewajiban segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan, bilamana ia sendiri yang mengetahui atau tidak menerima laporan, baik itu datangnya dari penyelidikan dengan atau tanpa disertai berita acara maupun laporan atau pengaduan seseorang yang mengalami, melihat,

---

<sup>65</sup> Sihar Sihombing. *Op. Cit.*, halaman 89.

menyaksikan, dan atau menjadi korban yang merupakan peristiwa pidana. Untuk melakukan tugas penyidikan, penyidik dapat melakukan beberapa tindakan seperti:

1. Penyelidikan guna menentukan laporan atau pengaduan tersebut dapat atau tidak dilaksanakan;
2. Penggeledahan;
3. Pemeriksaan surat-surat;
4. Pemanggilan dan pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi;
5. Penahanan dan penyitaan;
6. Penyidikan; dan
7. Penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.<sup>66</sup>

Masyarakat juga diperlukan andil/perannya dalam pengawasan orang asing di lingkungannya. Apabila ada mendapati orang asing yang melakukan aktifitas di lingkungan sekitarnya dapat langsung melaporkannya melalui *website* resmi pelaporan orang asing keimigrasian yaitu, *apoa.imigrasi.co.id*.

Dalam penanggulangan penyalahgunaan izin tinggal kunjungan ini, salah satunya penyalahgunaan izin tinggal kunjungan menjadi tenaga kerja, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan setiap tahunnya melakukan sosialisasi kepada Kepala-kepala Daerah di wilayah hukumnya. Mulai dari unsur Camat, Lurah sampai Kepala Desa akan diberikan pengajaran dan pelatihan terkait mengenai Keimigrasian dan bagaimana penanganan atau pelaporan apabila ada ditemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing di wilayahnya. Sosialisasi

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, halaman 89-90.

yang dilakukan oleh Tim Pora ini rutin dilaksanakan setiap satu tahun sekali ke setiap-setiap Kabupaten atau Kota di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I Kota Medan.<sup>67</sup>

Pensosialisasian yang dilakukan Kantor Imigrasi Medan juga tidak lepas dari diikutsertakannya instansi terkait seperti Pemerintah Kota (Pemko) dalam melaksanakannya. Seperti yang dilakukan pada saat pensosialisasian pengawasan orang asing dan penanganan migran non reguler di Kota Medan tanggal 22 Maret 2017 silam. Sosialisasi yang dilakukan tersebut cenderung menekankan bagaimana penanganan terhadap keberadaan orang asing dilungkungan kecamatannya serta bagaimana cara pelaporan terkait apabila ada dicurigai melakukan pelanggaran.<sup>68</sup>

## 2. Upaya Represif

Upaya Represif ini adalah suatu tindakan yang dilakukan terhadap orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal kunjungan keimigrasian, yaitu dilakukan ketika penyalahgunaan tersebut terjadi atau terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian. Dalam Undang-Undang Keimigrasian bentuk tindakan yang dapat dilakukan yaitu bersifat Pidana atau Administratif.

### a. Pidana

Ketentuan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyatakan setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan

---

<sup>67</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Midran Dylan. Kepala Seksi Penindakan. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan. Pada Tanggal 23 Februari 2017.

<sup>68</sup> Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan. "Wali Kota Medan Buka Sosialisasi Pengawasan Orang Asing Terhadap Camat se-Kota Medan". diakses melalui <http://www.medan.imigrasi.go.id>, Pada Tanggal 30 Maret 2017, Pukul 11.21 WIB.

maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya, dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah. Dalam hal ini korporasi juga dapat dikenai sanksi, yaitu berupa pidana denda 3 (tiga) kali lipat menurut Pasal 136 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

b. Administratif

Menurut Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menjelaskan tentang tindakan atau sanksi administratif bagi orang asing di wilayah Indonesia, yaitu:

1. Pejabat Imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.
2. Tindakan administratif keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
  - b. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
  - c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
  - d. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
  - e. Pengenaan biaya beban; dan/atau
  - f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.
3. Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukum di negara asalnya.<sup>69</sup>

Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Upaya Represif adalah dilakukan dengan:

---

<sup>69</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Midran Dylan. Kepala Seksi Penindakan. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan. Pada Tanggal 23 Februari 2017.

- a. Penyidikan keimigrasian terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan orang;
- b. Tindakan administratif keimigrasian terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia; dan
- c. Kerjasama dalam bidang penyidikan dengan instansi penegak hukum lainnya.

Merujuk kepada upaya represif dalam hal penindakan suatu tindak pidana keimigrasian, hal seperti yang diuraikan diawal tadi dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian untuk penegakan hukum keimigrasian.<sup>70</sup>

### **C. Peran Keimigrasian Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Menjadi Tenaga Kerja di Kota Medan.**

Ketentuan Keimigrasian dalam hal ini Undang-Undang Keimigrasian adalah bentuk undang-undang pidana yang khusus di bidang keimigrasian atau dengan istilah *lex specialist*. Dalam proses penyidikan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian diberikan wewenang sebagai penyidik tindak pidana keimigrasian.

Kewenangan PPNS keimigrasian sesuai Pasal 106 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian antara lain:

- a. Menerima laporan tentang adanya tindak pidana Keimigrasian;
- b. Mencari keterangan dan alat bukti;
- c. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- d. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- e. Memanggil, memeriksa, mengeledah, menangkap atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana keimigrasian;
- f. Menahan, memeriksa dan menyita Dokumen Perjalanan;

---

<sup>70</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Midran Dylan. Kepala Seksi Penindakan. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan. Pada Tanggal 23 Februari 2017.

- g. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau tersangka dan memeriksa identitas dirinya;
- h. Memeriksa atau menyita surat, dokumen atau benda yang hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian;
- i. Memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
- j. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- k. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen, atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian;
- l. Mengambil foto dan sidik jari tersangka;
- m. Meminta keterangan dari masyarakat atau sumber yang berkompeten;
- n. Melakukan penghentian penyidikan; dan/atau
- o. Mengadakan tindakan lain menurut hukum.

Pelaksanaan proses pemeriksaan terhadap orang asing yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran keimigrasian, maka Petugas Imigrasi akan menempatkan orang asing di Ruang Detensi Imigrasi. Ruang Detensi Imigrasi merupakan tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai Sanksi Administratif Keimigrasian yang berada di Direktorat Jendral Imigrasi dan Kantor Imigrasi. Sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Ruang Detensi Imigrasi berbentuk suatu ruangan tertentu dan merupakan bagian dari kantor Direktorat Jenderal, Kantor Imigrasi, atau Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Orang asing yang dicurigai saja dalam pelaksanaannya sudah dapat ditempatkan di dalam ruang detensi. Keputusan terkait orang asing apakah diperlukan pemeriksaan di Ruang Detensi Imigrasi ditentukan oleh Kepala Kantor Imigrasi. Pemeriksaan yang dilakukan di Ruang Detensi Imigrasi dapat berlangsung paling lama 30 hari, atau apabila diperlukan untuk investigasi lebih lanjut orang asing tersebut dapat ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi.

Pasal 83 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan tentang pelaksanaan Detensi:

1. Pejabat Imigrasi berwenang menempatkan Orang Asing dalam Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi jika Orang Asing tersebut:
  - a. Berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Izin Tinggal yang sah atau memiliki Izin Tinggal yang tidak berlaku lagi;
  - b. Berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki Dokumen Perjalanan yang sah;
  - c. Dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pembatalan Izin Tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. Menunggu pelaksanaan Deportasi; atau
  - e. Menunggu keberangkatan keluar Wilayah Indonesia karena ditolak pemberian Tanda Masuk.
2. Pejabat Imigrasi dapat menempatkan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tempat lain apabila Orang Asing tersebut sakit, akan melahirkan, atau masih anak-anak.

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi, dari hasilnya akan ditentukan apakah orang asing tersebut diberikan izin masuk wilayah Indonesia atau tidak. Apabila ada temuan bahwasanya orang asing tersebut tidak memiliki dokumen imigrasi yang sah atau hal lain yang oleh karenanya tidak diperbolehkan masuk wilayah Indonesia atau melakukan pelanggaran imigrasi. Pejabat imigrasi akan menempatkan orang asing tersebut ke Rumah Detensi Imigrasi untuk menunggu dilakukan proses pemulangan ke negara asal (deportasi) sebagai sanksi administratif atau menunggu pemberkasan tuntutan pidannya.<sup>71</sup>

Rumah Detensi Imigrasi merupakan unit pelaksana teknis untuk menjalankan Fungsi Keimigrasian Sebagai Tempat Penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian. Dalam hal

---

<sup>71</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Midran Dylan. Kepala Seksi Penindakan. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan. Pada Tanggal 23 Februari 2017.

Deportasi yang belum dapat dilaksanakan, detensi dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 tahun. Apabila jangka waktu yang ditentukan terlampaui Menteri atau Pejabat Imigrasi dapat memberikan izin keluar dari Rumah Detensi Imigrasi dengan catatan wajib lapor secara berkala (Pasal 85 Undang-Undang Keimigrasian).

Kota Medan khususnya Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan mempunyai Rumah Detensi Imigrasi yang terletak di Belawan. Yang mana setiap orang yang diperlukan pendalaman pemeriksaan terhadap orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Medan akan ditempatkan di Rumah Detensi tersebut. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Medan terdiri dari 5 (lima) Kabupaten/Kota yang meliputi 53 Kecamatan. Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kerja Kantor Imigrasi Medan adalah sebagai berikut:

1. Kota Medan;
2. Kota Binjai;
3. Kabupaten Karo;
4. Kabupaten Langkat; dan
5. Kabupaten Deli Serdang.

Peningkatan fungsi pengawasan dan penindakan setiap tahunnya semakin diperbaiki oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan. Terbukti semenjak tahun 2015 beberapa kasus terkait mengenai penyalahgunaan izin tinggal terungkap. Dari beberapa kasus yang ada dan sesuai juga dengan judul penulisan ini terkait penyalahgunaan izin tinggal kunjungan menjadi tenaga kerja, kasus yang baru-baru ini ditangani adalah penangkapan 10 warga negara asal Tiongkok di kawasan



Bahorok Langkat.<sup>72</sup> 10 warga negara Tiongkok tersebut ditangkap karena menjadi pekerja ilegal di sebuah pertambangan.

Contoh lainnya adalah Mohamad Hafiz Bin MD Haris warga negara Malaysia. Pasal yang disangkakan terhadapnya adalah Pasal 122 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Dalam kasus ini tersangka di tuntutan 6 Bulan penjara dengan segala bentuk pertimbangan dari penyidik.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasona H. Laoly pada peringatan Hari Bakti Imigrasi ke-66 tanggal 26 Januari 2016 menyambut baik hal tersebut. Beberapa hal yang disampaikan terkait penyempurnaan sistem informasi manajemen keimigrasian, peningkatan sumber daya manusia, penguatan Tim PORA, penguatan penegakan hukum, penguatan jaringan intelijen keimigrasian, penguatan kerjasama antara kementerian/lembaga dan perbatasan negara, serta peningkatan pengawasan penerbitan paspor, visa dan izin tinggal.<sup>73</sup>

Pada tahun 2015 Direktorat Jenderal Imigrasi dan jajaran telah menyelesaikan 288 perkara pidana keimigrasian, 2. 508 orang dikenakan tindakan sanksi administratif, dan 700 orang di deportasi. Peningkatan penegakan hukum

---

<sup>72</sup> Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan. “Penangkapan 10 Warga Negara Tiongkok”, diakses melalui <http://www.medan.imigrasi.go.id>. Pada Tanggal 30 Maret 2017, Pukul 11.41 WIB.

<sup>73</sup> Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan. “Menteri Hukum dan HAM RI Apresiasi pengungkapan Perkara Pidana Keimigrasian Meningkat”, diakses melalui <http://www.medan.imigrasi.go.id>, Pada Tanggal 30 Maret 2017, Pukul 11.31 WIB.

melalui *pro justitia* sangat diapresiasi oleh Menteri Hukum dan HAM. Dimana pada tahun 2014, hanya 25 berkas perkara keimigrasian yang dapat diselesaikan.<sup>74</sup>

Pengoptimalan pengawasan keimigrasian dalam hal ini Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan juga berkoordinasi dengan berbagai instansi pemerintah guna pengoptimalan tugas pengawasan. Terkhusus dalam penyalahgunaan izin tinggal kunjungan menjadi tenaga kerja, kantor imigrasi akan bekerja sama dengan Kementerian Tenaga kerja atau Dinas Ketenaga Kerjaan dalam menjangkau dan mengawasi orang asing yang bekerja di wilayah Indonesia terkhusus di Kota Medan. Hal ini tentu sangat bermanfaat karena juga dengan adanya bantuan dari berbagai unsur di pemerintahan fungsi pengawasan terhadap orang asing akan jauh lebih baik dan optimal.

Ketentuan pidana yang ada didalam Undang-Undang Keimigrasian sudah sangat baik. Penerapan dilapangan terhadap pelanggaran tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal kunjungan terkhusus menjadi tenaga kerja sering terhambat pada pembuktian. Hal ini dapat dikarenakan pelaku sendiri yang melakukan membantah tuduhan terhadapnya, ataupun dapat bebas dari pemidanaan karena dapat melakukan upaya hukum lain seperti banding dan kasasi. Hal ini tentu menjadi introspeksi dalam internal Dirjen Keimigrasian atau Kantor Imigrasi untuk dapat menindak setiap pelanggaran yang dilakukan orang asing di wilayah Indonesia.

Pendeportasian terhadap orang asing yang dianggap berpotensi dapat merugikan Indonesia selaku negara tujuannya atau sudah terbukti bersalah

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

melakukan pelanggaran imigrasi lebih cenderung dilakukan, termasuk juga bagi penyalahgunaan izin tinggal kunjungan menjadi tenaga kerja yang adalah merupakan bentuk penyalahgunaan izin yang sangat sering dilakukan oleh orang asing. Namun tidak serta merta pemidanaan ditiadakan, seperti contohnya kasus di halaman sebelumnya, pemidanaan masih dapat diberlakukan bagi pelanggar namun juga dilihat dari bentuk pelanggaran yang dilakukan dan alasan melakukannya.

Pendeportasian tidak memerlukan waktu lama dalam pelaksanaannya. Orang asing yang terbukti melanggar peraturan keimigrasian bisa langsung di deportasi tanpa adanya proses peradilan. Berbeda dengan pemberian sanksi pidana yang mengharuskan adanya penjatuhan hukuman dari pengadilan barulah sanksi pemidanaan dapat dilakukan. Bahkan orang asing yang sudah di deportasi dapat di tangkal dalam beberapa waktu untuk tidak masuk ke wilayah Indonesia.

Deportasi dalam praktek pelaksanaannya tidak selalu tepat seperti yang diuraikan diatas. Misalnya orang asing yang baru tiba di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan tidak memenuhi syarat untuk masuk ke wilayah Indonesia sehingga izin masuknya ditolak oleh Pejabat Imigrasi. Maka proses keberangkatannya untuk dikembalikan ke negaranya atau pelabuhan terakhir dimana ia diberangkatkan bukan dengan istilah deportasi tetapi dengan istilah *inadmissable person*, dengan diterakan stempel atau cap di dalam paspornya bertuliskan *denied entry*. Istilah tersebut lebih netral, karena orang asing yang ditolak pemberian izin masuknya belum tentu seorang pelnggar hukum.

Tindakan keimigrasian berupa deportasi diambil Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan karena dirasa lebih efektif dan tidak berbelit-belit dalam hal penyelesaian terhadap suatu permasalahan pelanggaran keimigrasian dan hal ini diatur di Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yang mana bila melakukan *pro justitia* hukuman yang didapat oleh orang asing dianggap tidaklah sebanding dengan waktu yang dihabiskan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi untuk melakukan proses tersebut.

Hal ini dilihat dari perbandingan jumlah tindakan yang diambil oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan dimana jumlah tindakan Deportasi lebih dominan diberlakukan dari pada pemidanaan atau *pro justitia*. Tercatat mulai sejak bulan Januari 2016 sampai bulan April 2017 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan mendeportasi 89 Warga Negara Asing. Namun penjatuhan dan penerapan sanksi pidana tercatat hanya 6 orang saja.<sup>75</sup>

Tabel I, Deportasi Warga Negara Asing Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan.<sup>76</sup>

No	Nama	Warga Negara	No	Nama	Warga Negara
1	Haiyan Guo	Cina	7	Fars Abdu Omer	Eritrea
2	Rasib Bin Saffar	Malaysia	8	Liang Libo	Cina
3	Irdea Zahra Binti Irwin Satriawan	Malaysia	9	Xu Lianwei	Cina
4	Juriah Binti Abdul Rahman	Malaysia	10	Hu Peng	Cina
5	Eleonora Francis Marbun Leasa	Australia	11	Ryan Alamsyah Ramadhan	Malaysia
6	Nur Fatimah Adlina	Malaysia	12	Xiangquin Ding	Cina

<sup>75</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Midran Dylan, Kepala Seksi Penindakan, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, Pada Tanggal 23 Februari 2017.

<sup>76</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Midran Dylan, Kepala Seksi Penindakan, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, Pada Tanggal 23 Februari 2017.

	Binti Azizul Rahman				
13	Muhammad Nafiz Adli Bin Azizul Rahman	Malaysia	38	Guangjun Zhao	Cina
14	Mikhail Chernikov	Rusia	39	Weiwei Lin	Cina
15	Jiping Zheng	Cina	40	Chao Si	Cina
16	Yonggui Xue	Cina	41	Narenthiran Pachpan	Malaysia
17	Chen Weida	Chili	42	Megat Ahmad Haziq Bin Megat Ahmad Nizam	Malaysia
18	Tinghua Mou	Cina	42	Yusree Bin Sijam	Malaysia
19	Dehua Chen	Cina	43	Ismail Bin Said	Malaysia
20	Shoulai Liang	Cina	44	Henry Vangesen	Kanada
21	Wenju Li	Cina	45	Jashen Joel Paul	Malaysia
22	Jingfeng Li	Cina	46	Mohamad Haizad Bin Hashim	Malaysia
23	Jingxing Li	Cina	47	Leon Cung Fung	Malaysia
24	Yuzhu Li	Cina	48	Gan Chee Yam	Malaysia
25	Junle Yang	Cina	49	Yew Kok Lim	Malaysia
26	Salim Bin Mohd Yusof	Malaysia	50	Khor Zhi Yong	Malaysia
27	Darul Segar Bin Abdullah	Malaysia	51	Nguyen Van Tin	Vietnam
28	Mohd Razib Bin Mohd Noor	Malaysia	55	Nguyen Thi Hong Nhung	Vietnam
29	Dinesh Nair Bin Rajakumaran	Malaysia	56	Wu Falan	China
30	Mohammad Tipu Sultan	Bangladesh	57	Waqas Ahmad	Pakistan
31	Khor Wel Yueh	Malaysia	58	Muhammad Prithviraj Naidu Bin Eeranaidu	Malaysia
32	Putera Bin Othman	Malaysia	59	Jitendra Ram	India
33	Mohammad Hafiz Bin MD Haris	Malaysia	60	Abhimanyu Kharwar	India
34	Hasrul Jefri Bin Hassan Kumar	Malaysia	61	Ekrom A Leemama	Thailand
35	Kong Sau Ming	Malaysia	62	Ho Chi Chom	Malaysia
36	Hu Li Chu	Cina	63	Mohammad Khairul Anwar Bin Osman	Malaysia
37	Khor Zhi Xuan	Malaysia	63	Selvanayagam Muniyandi	Sri Lanka

64	Oujjal Miah	Bangladesh	79	Sukanya Seetong	Thailand
65	Md Rafikul Islam	Bangladesh	80	Padtanan Seethong	Thailand
66	Abu Tahair	Bangladesh	81	Leong Xin Yi	Malaysia
67	Robin	Bangladesh	82	Pirabakaran Shithujan	Sri Lanka
68	Md Nannu Mia	Bangladesh	83	Mohsen Akbari Reza	Afganistan
69	Md Pappu	Bangladesh	84	Tajima Hideki	Jepang
70	Rubel Hossain	Bangladesh	85	Nooradira Binti Azri	Malaysia
71	Md Azharul Islam	Bangladesh	86	Huajun Shi	China
72	Md Uzhal Hossain	Bangladesh	87	Yap Yong Chuin	Malaysia
73	Mohammad Mahabur Rahman	Bangladesh	88	Mahir Tazwal Khan	Bangladesh
74	Ismail Hossain	Bangladesh	89	Zhibin Liu	China
75	Kirishantan Kunasingam	Sri Lanka	90	Junlei Huang	China
76	Zhang Shanpeng	China	91	Xiumei Xu	China
77	Guolin Lin	China	92	Muhammad Tahir Saleem	Pakistan
78	Brian Michael Marie Davans	Belanda	93	Md Zahid Khan	Bangladesh

Tabel II, Pemidanaan (*pro justitia*) Warga Negara Asing Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan<sup>77</sup>

No	Nama	Warga Negara	Pasal
1	Muhammad Tahir Saleem	Pakistan	122
2	Waqas Ahmad	Pakistan	113 dan 119
3	Rafikul	Bangladesh	113 dan 119
4	Oujjal minah	Bangladesh	113 dan 119
5	Muhammad Hafiz Bin Md Harris	Malaysia	112
6	Musa Adam Hassan	Somalia	119

Keberhasilan dan pengungkapan serta penindakan baik itu secara administratif maupun *pro justitia* mengenai tindak pidana keimigrasian terkhusus

<sup>77</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Midran Dylan, Kepala Seksi Penindakan, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, Pada Tanggal 23 Februari 2017.

penyalahgunaan izin tinggal kunjungan menjadi tenaga kerja di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan tidak lepas dari penguatan struktur kepemimpinannya. Dari keterangan yang didapat saat wawancara dengan Bapak Midran Dylan selaku Kepala Seksi Penindakan, perubahan struktur dilakukan karena juga tuntutan keadaan dan pengoptimalan tugas.

Sejak awal 2015 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan mulai menambah petugas imigrasi di lapangan guna mengurangi akibat yang ditimbulkan dari faktor-faktor penyebab penyalahgunaan izin tinggal kunjungan tersebut. Walaupun dalam prakteknya penambahan petugas imigrasi ini dirasa masih kurang dengan perbandingan luas wilayah yang harus di awasi. Hal ini juga dipengaruhi anggaran biaya operasional dari pemerintah yang terlalu sedikit untuk merekrut dan menggaji petugas dilapangan.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan izin tinggal kunjungan menjadi tenaga kerja di kota Medan, yaitu: Kurangnya informasi dan pemahaman oleh masyarakat terkait mengenai, adanya keterlibatan orang Indonesia, menghindari pajak atau biaya, luas wilayah, Bebas Visa Kunjungan, kurangnya Sumber Daya Manusia.

Upaya penanggulangan penyalahgunaan izin tinggal kunjungan menjadi tenaga kerja di kota Medan, ada 2 cara yang dilakukan yaitu upaya penanggulangan secara preventif yaitu dengan mencegah kemungkinan terjadinya tindak pidana imigrasi dalam hal ini penyalahgunaan izin tinggal kunjungan menjadi tenaga kerja. Upaya penanggulangan secara represif, Bentuk penindakan yang diberikan dapat berupa pemidanaan (*pro justitia*), deportasi ataupun sanksi administrasi.

Peran Keimigrasian dalam penegakan hukum penyalahgunaan izin tinggal kunjungan menjadi tenaga kerja di kota Medan. Penegakan hukum yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan sudah lebih baik dari tahun ketahun. Dilihat dari peningkatan pelayanan masyarakat dan juga pengungkapan dan penindakan terhadap penyalahguna izin tinggal. Kerjasama dengan instansi terkait dan juga pemahaman kepada masyarakat rutin dilakukan untuk mengurangi dan mengawasi orang asing di kota Medan. Orang asing yang dicurigai berpotensi melakukan pelanggaran akan dilakukan pemeriksaan di Ruang Detensi atau



Rumah Detensi untuk penyidikan lebih lanjut ataupun menunggu untuk di deportasi.

## **B. Saran**

Pengaturan terkait pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh petugas imigrasi belum terlalu optimal. Pengoptimalan perlu dilakukan pada saat pengawasan orang asing yang berada di wilayah Kota Medan. Hal ini dikarenakan juga agar data yang mereka berikan benar-benar sesuai dengan kegiatan mereka.

Sanksi deportasi yang diberikan terhadap orang asing yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal kunjungan menjadi tenaga kerja kurang begitu optimal dalam penanggulangannya. Sanksi dalam bentuk pemidanaan dirasa lebih efektif, karena akan mengakibatkan efek jera bagi para pelaku dan menjadi pertimbangan bagi orang asing yang datang ke kota Medan.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh petugas Imigrasi Medan sudah sangat baik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah pengungkapan penyalahgunaan izin tinggal, termasuk penyalahgunaan izin tinggal kunjungan menjadi tenaga kerja. Namun dari data yang didapat, petugas imigrasi yang melakukan pengawasan masih dirasa kurang apabila dibandingkan dengan wilayah kerjanya yang sangat luas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Agusmidah. 2010. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Dilematika Hukum Ketenagakerjaan Tinjauan Politik Hukum*. Medan: PT. Sofmedia.
- Erna Dewi, dan Firganefi. 2014. *Sistem Paradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ida Hanifah. Dkk. 2016. *Catatan Kecil Seputar Hukum di Indonesia*. Medan: UMSU Press.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Jazim Hamidi dan Charles Christian. 2015. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- J.C.T. Simorangkir, SH. Dkk. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Masitah Pohan. 2011. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Buruh*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- M. Iman Santoso. 2014. *Perspektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- R. Soesilo. 1986. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bandung: PT. Karya Nusantara.
- Sendjun H. Manulang. 1995. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sihar Sihombing. 2009. *Hukum Imigrasi*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Tampil Anshari Siregar. 2005. *Metode penelitian Hukum Penulisan Skripsi*. Medan: Pustaka Bangsa Press.

## **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Penerbitan Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal.

## **C. Internet**

Anonim (I). “*Imigrasi Medan Amankan 14 WNA Penjual ‘Kartu Sakti’ Hemat Pulsa Listrik*”, diakses melalui <http://news.detik.com>. Pada Tanggal 3 Januari 2017, Pukul 16:53 wib.

Anonim (II). “*Boleh Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing sebagai Buruh Kasar?*”, diakses melalui <http://www.hukumonline.com>. Pada Tanggal 14 Maret 2016, Pukul 22.30 wib.

Jimly Asshdiqhie. “*Penegakan Hukum*”, diakses melalui <http://www.jimly.com>, Pada Tanggal 14 Maret 2017, Pukul 10.30 wib.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan. “*Wali Kota Medan Buka Sosialisasi Pengawasan Orang Asing Terhadap Camat se-Kota Medan*”, diakses melalui <http://www.medan.imigrasi.go.id>. Pada Tanggal 30 Maret 2017, Pukul 11.21 wib.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan. “*Menteri Hukum dan HAM RI Apresiasi pengungkapan Perkara Pidana Keimigrasian Meningkat*”, diakses melalui

<http://www.medan.imigrasi.go.id>. Pada Tanggal 30 Maret 2017, Pukul 11.31 wib.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan. Penangkapan 10 Warga Negara Tiongkok., diakses melalui <http://www.medan.imigrasi.go.id>. Pada Tanggal 30 Maret 2017, Pukul 11.41 wib.

## **Hasil Wawancara**

### **Daftar Pertanyaan**

1. Dimana diatur mengenai tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal kunjungan?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan masih terjadinya penyalahgunaan izin Tinggal Kunjungan menjadi Tenaga Kerja?
3. Apakah masih ada celah masuk ilegal bagi Warga Negara Asing yang masuk ke Kota Medan?
4. Bagaimana bentuk pengawasan dari Keimigrasian bagi Warga Negara Asing yang sudah diberikan izin tinggal?
5. Apakah diperbolehkan bagi Warga Negara Asing untuk bekerja di Indonesia, terkhusus di Kota Medan?
6. Bentuk izin seperti apa yang dikeluarkan oleh Kantor Keimigrasian bagi Warga negara Asing yang ingin bekerja di Indonesia?
7. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan petugas keimigrasian terhadap penyalahgunaan izin tinggal kunjungan yang sering terjadi di Indonesia terkhusus di Kota Medan?
8. Apakah bentuk sanksi yang diberikan oleh pihak imigrasi apabila terdapat Warga Negara Asing yang melakukan kegiatan lain selain izin yang diberikan terhadapnya?
9. Dalam proses penyidikan, samapai sejauh mana keterlibatan pihak keimigrasian dalam menangani perkara keimigrasian?
10. Apakah ada sinergitas antara Kantor Imigrasi dengan Dinas atau Instansi lain diluar Keimigrasian?

## Daftar Jawaban

1. Pengaturan tentang tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal kunjungan diatur pada Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan penyalahgunaan izin tinggal kunjungan adalah salah satu pelanggaran izin tinggal yang dilakukan oleh Warga Negara Asing yang datang ke Indonesia. Ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bagi pelanggarnya.
2. Penangkapan terhadap 14 Warga Negara Asing asal Malaysia dan Filipina yang menyalahgunakan izin tinggal dengan berjualan atau bekerja di daerah Medan Marelan oleh Keimigrasian Kota Medan pada akhir tahun 2015 silam masih menunjukkan bahwasanya ada peluang bagi orang asing untuk menyalahgunakan izin tinggal yang diberikan. Hal tersebut melanggar Pasal 122 Undang-Undang Keimigrasian. Secara umum ada beberapa yang menjadi penyebab hal ini bisa terjadi, diantaranya:
  - a. Kurangnya informasi dan pemahaman tentang keimigrasian;
  - b. Adanya keterlibatan orang Indonesia sendiri;
  - c. Menghindari pajak atau biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan setiap tahunnya apabila mempekerjakan orang asing;
  - d. Luas Wilayah;
  - e. Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan tugas keimigrasian;
  - f. Bebas Visa Kunjungan.

3. Tempat Pemeriksaan Orang asing (TPO) yang ada di Kota Medan terkhusus berada di Bandara Kuala Namu sebagai pintu masuk utama bagi para wisatawan asing ke kota Medan. Celah bagi orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia terkhusus kota Medan sangat minim karena di Bandara Kualanamu sendiri sistem pemeriksaannya sudah sangat baik bagi orang asing. Kalaupun ada, bisa saja itu berada di pelabuhan-pelabuhan tikus di Belawan, namun hal ini diluar jangkauan atau wilayah hukum dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan.
4. Pengawasan yang dilakukan oleh imigrasi diatur dalam Pasal 66, pengawasan ini dilakukan juga kepada Warga Negara Indonesia di luar negeri untuk memastikan apakah paspor yang diberikan dipergunakan sebagaimana mestinya. Bagi Warga Negara Asing yang ada di Indonesia, keimigrasian mempunyai satuan tugas atau bagian khusus yang menangani pengawasan orang asing di Indonesia. WASDAKIM (Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian) yang diberikan amanat untuk melakukan tugas tersebut, hal ini senada dengan Pasal 69 Undang-Undang Keimigrasian. Di kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan dalam pengawasan unit atau bagian yang menanganinya dinamakan Tim PORA (Tim Pengawasan Orang Asing). Tim PORA sebagai unit atau bagian pengawasan imigrasi di Kota Medan melakukan pengawasan sampai ke tingkat Kecamatan atau Kelurahan agar dapat mengawasi dan menindak apabila ada bentuk penyalahgunaan izin tinggal oleh orang asing. Bentuk pengawasan ini juga Tim PORA melibatkan aparaturnya terkait, baik itu Camat, Lurah, Kepala Desa, Kepala Lingkungan, dll,

serta juga melibatkan kepolisian agar apabila mendapati di lingkungannya ada orang asing atau orang yang diduga asing dapat melaporkannya kepada Tim Pora.

5. Warga Negara Asing yang hendak menjadi tenaga kerja di Indonesia diperbolehkan dari segi peraturan perundang-undangan. Diperbolehkannya disini harus jelas bahwa orang asing tersebut haruslah mengikuti ketentuan dan syarat-syarat untuk dapat bekerja di Indonesia. Dalam hal ini pihak keimigrasian tidak ada keterlibatan apakah orang asing tersebut memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud atau tidak, karena hal itu merupakan wewenang dari Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi apabila hendak bekerja atau menjadi tenaga kerja di Indonesia haruslah terlebih dahulu mengurus izin bekerja ke Kementerian Ketenagakerjaan, baru mengurus izin tinggal sesuai dengan kegiatan yang dilakukan ke Kantor Keimigrasian. Karena pada dasarnya keimigrasian memberikan izin tinggal sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh orang asing di Indonesia.
6. Bentuk izin yang dikeluarkan oleh keimigrasian terkait mengenai orang asing yang ingin bekerja di Indonesia yaitu berupa izin tinggal. Izin tinggal yang dimaksud diberikan kepada orang asing sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukannya di Indonesia. Apabila dalam konteks ini ingin bekerja atau menjadi tenaga kerja, hal tersebut sebelumnya harus mempunyai izin khusus dari Kementerian Ketenagakerjaan baru diperbolehkan mengurus izin tinggal sebagaimana dimaksud. Untuk mendapatkan izin kerja dia harus memiliki perusahaan yang jelas serta juga ada ketentuan di bagian mana-mana saja



yang dapat ditempati oleh orang asing untuk bekerja. Dan juga dalam pengajuannya haruslah dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan dengan juga melampirkan izin mendirikan perusahaan, dan beberapa syarat lainnya. Apabila semua prosedur sudah dipenuhi, maka perusahaan baru boleh memohon izin ke keimigrasian.

7. Upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana pelanggaran keimigrasian dalam hal ini izin tinggal kunjungan dapat bersifat preventif dan represif. Upaya preventif maksudnya adalah mencegah terjadinya pelanggaran artinya melakukan serangkaian proses agar nantinya orang asing tidak melakukan pelanggaran. Upaya represif maksudnya memberikan sanksi bagi pelanggar tindak pidana keimigrasian. Baik yang berupa sanksi administratif maupun pemidanaan.
8. Bentuk sanksi yang diberikan kepada orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal kunjungan yaitu dapat berupa:
  - a. *Pro Justitia*, yaitu dengan mengadili tersangka penyalahgunaan izin ke pengadilan.
  - b. Administratif, yaitu dapat berupa pencabutan izin keimigrasian atau dilakukan pendeportasian terhadap orang asing yang terbukti melakukan penyalahgunaan izin tinggal kunjungan dan izin tinggal lainnya.
9. Dalam hal penyidikan sesuai dengan Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 105 menyebutkan bahwasanya PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) Keimigrasian yang diberikan wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

Undang-Undang. PPNS Keimigrasian juga melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dalam hal penyidikan. Pelaksanaan penyidikan oleh PPNS Keimigrasian tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Setelah selesai melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat 2).

10. Keimigrasian dalam hal ini Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan dalam hal melakukan tugas keimigrasian selalu melakukan koordinasi kepada instansi yang berketerkaitan dengan masalah yang dihadapi. Tidak hanya dengan instansi pemerintahan, koordinasi juga dilakukan dengan masyarakat dan kepala pemerintahan di daerah-daerah dalam hal pengawasan orang asing di lingkungan sekitar wilayahnya.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
**KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS MEDAN**  
Jalan Gatot Subroto Km. 6,2 No. 268 A Medan  
Telepon (061) 8452112 Faksimili (061) 8455941 Email  
kantor.imigrasi.medan@gmail.com

Nomor : W2.IMI.IMI.1-UM.01.01-1199 22 Februari 2017  
Lamp : -  
Perihal : Izin Riset


Yth. Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Sehubung dengan Surat Nomor. 380/II.3-AU/UMSU-06/F/2017 tanggal 16 Februari 2017 perihal Mohon Izin Riset, bersama ini dengan hormat diberitahukan bahwa kami dapat menerima:

Nama : Eki Ruanda Saputra Lubis  
NPM : 1306200355  
Prodi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal  
Kunjungan Menjadi Tenaga Kerja di Kota Medan

Untuk melakukan riset pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan.

Demikian di sampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

  
Kepala Kantor,  
Lilik Bambang L.  
NIP. 19590102 198403 1 001

Tembusan:

1. Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sumut;
2. Sdr. Eki Ruanda Saputra Lubis.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
**KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS MEDAN**  
Jalan Gatot Subroto Km. 6,2 No. 268 A Medan  
Telepon (061) 8452112 Faksimili (061) 8455941 Email  
kantor.imigrasi.medan@gmail.com

Nomor : W2.IMI.IMI. 1-UM.01.01-1506 08 Maret 2017  
Lamp : -  
Perihal : Pengambilan Data Riset


Yth. Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Sehubung dengan Surat Nomor : 633/II.3-AU/UMSU-06/F/2017 tanggal 25 Februari 2017 perihal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat diberitahukan bahwa:

Nama : Eki Ruanda Saputra Lubis  
NPM : 1306200355  
Prodi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Menjadi Tenaga Kerja di Kota Medan.

Dapat diberikan izin untuk pengambilan data Riset yang dilaksanakan pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Medan.

Demikian di sampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

  
Kepala Kantor,  
Lilik Bambang L.  
NIP. 19590102 198403 1 001

Tembusan:

1. Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sumut;
2. Sdr. Eki Ruanda Saputra Lubis.